


LAPORAN

KINERJA BKIPM AMBON

TRIWULAN II (APRIL - JUNI)



2023

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Ambon triwulan II tahun 2023 dapat diselesaikan dengan tepat waktu.

Laporan Kinerja ini merupakan bentuk akuntabilitas kinerja dari pelaksanaan tugas dan berfungsi antara lain sebagai alat penilai kinerja secara kuantitatif, merupakan wujud akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi Balai KIPM Ambon menuju terwujudnya *good governance*, dan sebagai wujud transparansi serta pertanggungjawaban kepada masyarakat, disisi lain merupakan alat kendali dan alat pemacu peningkatan kinerja Balai KIPM Ambon. Kinerja Balai KIPM Ambon diukur atas dasar penilaian Indikator Kinerja yang merupakan keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis sebagaimana telah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja Kepala Balai KIPM Ambon Tahun 2023.

Secara umum capaian kinerja sasaran telah sesuai dengan rencana yang ditetapkan meskipun beberapa sasaran belum menunjukkan capaian sesuai target, karena capaian indikator kinerja secara keseluruhan sangat dipengaruhi oleh komitmen, keterlibatan dan dukungan aktif segenap komponen pemangku kepentingan sebagai bagian integral yang tidak dapat dipisahkan.

Berdasarkan analisis dan evaluasi objektif yang disampaikan melalui laporan kinerja ini diharapkan dapat terjadi optimalisasi dan peningkatan efisiensi, efektifitas dan produktifitas kinerja Balai KIPM Ambon pada tahun tahun selanjutnya sehingga dapat mewujudkan *Good Governance* dan *Clean Government*.

Ambon, 11 Juli 2023



Ivunhammad Halta Arisandi, S.St.Pi.,M.Si
NIP.196905151995031002

karantina lingkup Balai KIPM Ambon, dengan persentase capaian sebesar 111,11%.

- 4) Persentase penanganan kasus pelanggaran Perkarantinaan Ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan yang diselesaikan lingkup Balai KIPM Ambon, dengan persentase capaian sebesar 108,7%.
- 5) Verifikasi Unit Usaha Perikanan yang Memenuhi Standar dan Menerapkan Biosecurity Lingkup BKIPM Ambon, dengan persentase capaian sebesar 100%.
- 6) Jumlah sertifikassi CPIB Supplier yang diterbitkan lingkup Balai KIPM Ambon, dengan persentase capaian sebesar 400%
- 7) Unit Penanganan dan /atau Pengolahan Ikan yang Menerapkan Sistem Treacebility Lingkup Balai KIPM Ambon, dengan persentase capaian sebesar 100%.
- 8) Sertifikasi Hazard Analisis Critical Control Point (HACCP) Ruang lingkup produk pada UPI lingkup Balai KIPM Ambon, dengan persentase capaian sebesar 100%.
- 9) UPI yang konsisten menerapkan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan lingkup Balai KIPM Ambon, dengan persentase capaian sebesar 100%.
- 10) Nilai Survey Kepuasan Masyarakat layanan public di Balai KIPM Ambon, dengan persentase capaian 109,39%
- 11) Efektifitas pengawasan produk KP di wilayah perbatasan lingkup Balai KIPM Ambon, dengan persentase capaian sebesar 106,44%
- 12) Indeks Profesionalisme ASN Lingkup Balai KIPM Ambon, dengan persentase capaian sebesar 105,66%

- 13) Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Balai KIPM Ambon, dengan persentase capaian sebesar 133,33%.
- 14) Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Lingkup Balai KIPM Ambon, dengan persentase capaian sebesar 113,31%

Alokasi anggaran Balai KIPM Ambon pada tahun anggaran 2023 sesuai dengan surat pengesahan DIPA Nomor: DIPA-032.13.2.649750/2023 Tanggal 30 November 2023 sebesar Rp.8.980.226.000,-. Realisasi anggaran pada triwulan II tahun 2023 sebesar Rp.4.650.204.581 atau dengan persentase sebesar 51,78%.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
RINGKASAN EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR	ix
DAFTAR LAMPIRAN	x
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Kedudukan, Tugas dan Fungsi Balai KIPM Ambon	4
1.3 Sasaran, Indikator dan Target Kinerja	9
BAB II. CAPAIAN KINERJA	15
2.1 Analisis dan Evaluasi	18
2.2 Realisasi Anggaran	110
BAB III. PENUTUP	112

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Balai KIPM Ambon Tahun 2023	10
Tabel 2. Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Balai KIPM Ambon Yang ditargetkan Pada Triwulan II Tahun 2023	13
Tabel 3. Capaian Kinerja Balai KIPM Ambon Tahun 2022	16
Tabel 4. Target dan Capaian IKU 1 pada Triwulan II Tahun 2023	23
Tabel 5. Target dan Realisasi IKU 1 pada Triwulan II Tahun 2023	23
Tabel 6. Perbandingan Capaian IKU 9 dan Target pada Triwulan II Tahun 2023	25
Tabel 7. Target dan Relisasi IKU 9 Triwulan II Tahun 2023	25
Tabel 8. Capaian IKU 11 dan Target Triwulan II Tahun 2023	32
Tabel 9. Target dan Relisasi IKU 11 Triwulan II Tahun 2023	32
Tabel 10. Capaian IKU 12 dan Target Triwulan II Tahun 2023	34
Tabel 11. Target dan Relisasi IKU 12 Triwulan II Tahun 2023	34
Tabel 12. Capaian IKU 2 dan Target Triwulan II Tahun 2023	37
Tabel 13. Target dan Relisasi IKU 2 Triwulan II Tahun 2023	37
Tabel 14. Capaian IKU 6 dan Target Triwulan II Tahun 2023	40
Tabel 15. Target dan Relisasi IKU 3 Triwulan II Tahun 2023	40
Tabel 16. Capaian IKU 5 dan Target Triwulan II Tahun 2023	46
Tabel 17. Target dan Relisasi IKU 5 Triwulan II Tahun 2023	46
Tabel 18. Capaian IKU 6 dan Target Triwulan II Tahun 2023	50
Tabel 19. Target dan Relisasi IKU 6 Triwulan II Tahun 2023	50
Tabel 20. Capaian IKU 7 dan Target Triwulan II Tahun 2023	53
Tabel 21. Target dan Relisasi IKU 7 Triwulan II Tahun 2023	53
Tabel 22. Capaian IKU 13 dan Target Triwulan II Tahun 2023	57
Tabel 23. Target dan Relisasi IKU 13 Triwulan II Tahun 2023	58
Tabel 24. Capaian IKU 14 dan Target Triwulan II Tahun 2023	60

LAPORAN KINERJA

Tabel 25. Target dan Relisasi IKU 14 Triwulan II Tahun 2023	60
Tabel 26. Capaian IKU 23 dan Target Triwulan II Tahun 2023	77
Tabel 27. Target dan Relisasi IKU 23 Triwulan II Tahun 2023	77
Tabel 28. Penyerapan Anggaran Per Jenis Belanja Triwulan II Tahun 2023	111

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Struktur Organisasi Balai KIPM Ambon	6
Gambar 2. Peta strategi Balai KIPM Ambon	9
Gambar 3. Nilai NPSS Balai KIPM Ambon pada Aplikasi Kinerjaku	15
Gambar 4. Volume dan Nilai Ekspor Tahun 2022 Berdasarkan Jenis & Negara Tujuan	20
Gambar 5. Coffee Morning Dengan Pelaku Usaha Perikanan di Namlea	31
Gambar 6. Pemantauan Hama penyakit Ikan Karantina Tahun 2023	39
Gambar 7. Pemantauan JABI tahun 2023	49

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1. Perjanjian kinerja Balai KIPM Ambon Tahun 2023
- Lampiran 2. Rekapitulasi data Import Refusal Triwulan II tahun 2023
- Lampiran 3. Rekapitulasi Data Supplir bersertifikat CPIB Triwulan II tahun 2023
- Lampiran 4. Rekap Data UPI yang telah disertifikasi HACCP Triwulan II tahun 2023
- Lampiran 5. Rekap Data Ruang Lingkup Produk Perikanan yang telah di sertifikasi HACCP Triwulan II tahun 2023
- Lampiran 6. Data UPI yang disertifikasi HACCP
- Lampiran 7. Hasil Pemantauan PIK Tahun 2023
- Lampiran 8. Data lalu lintas komoditi perikanan yang dilarang, dilindungi atau dibatasi pengeluarannya Triwulan II tahun 2023
- Lampiran 9. Laporan Penanganan Kasus Pelanggaran karantina ikan dan Mutu hasil perikanan Triwulan II tahun 2023
- Lampiran 10. Data Inspeksi Penerapan CKIB Triwulan II tahun 2023
- Lampiran 11. Hasil Survey IKM Triwulan II tahun 2023
- Lampiran 12. Laporan Efektifitas Pengawasan di wilayah Perbatasan Triwulan II tahun 2023
- Lampiran 13. Nilai IP ASN Semester I Tahun 2023
- Lampiran 14. Persentasi Rekomendasi Pengawasan Yang di Manfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja Lingkup BKIPM Ambon Triwulan II tahun 2023
- Lampiran 15. Nilai IKPA Semster I tahun 2023

1.1 Latar Belakang

Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas merupakan salah satu agenda pembangunan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) 2020-2024. Peningkatan inovasi dan kualitas Investasi merupakan modal utama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, berkelanjutan dan mensejahterakan secara adil dan merata. Pembangunan ekonomi akan dipacu untuk tumbuh lebih tinggi, inklusif dan berdaya saing melalui: 1) Pengelolaan sumber daya ekonomi yang mencakup pemenuhan pangan dan pertanian serta pengelolaan kelautan, sumber daya air, sumber daya energi, serta kehutanan; dan 2) Akselerasi peningkatan nilai tambah agrofisery industry, kemaritiman, energi, industri, pariwisata, serta ekonomi kreatif dan digital.

Berdasarkan RPJMN dan arahan-arahan Presiden, sasaran pembangunan kelautan dan perikanan selain menitikberatkan pembangunan pada pengarusutamaan tujuan pembangunan berkelanjutan, sosial budaya, gender dan transformasi digital, maka tujuan pembangunan kelautan dan perikanan adalah peningkatan kualitas kesejahteraan masyarakat, peningkatan penyerapan lapangan pekerjaan, peningkatan nilai tambah dan daya saing, serta konsumsi ikan masyarakat, untuk memperkuat struktur ekonomi nasional yang kokoh dan maju.

Presiden juga memberikan 2 (dua) arahan kepada Menteri Kelautan dan Perikanan untuk (1) membangun komunikasi dengan stakeholders kelautan dan perikanan diantaranya kepada nelayan, pembudidaya ikan, petambak garam, pengolah hasil perikanan kelautan, dan pengusaha bidang kelautan dan perikanan, dan (2) memperkuat dan mengoptimalkan program perikanan budidaya.

Sesuai dengan rencana strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan 2020-2024, arah kebijakan dan strategi pembangunan Badan Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (BKIPM) difokuskan untuk mendukung peningkatan kontribusi ekonomi sektor kelautan dan perikanan untuk pertumbuhan ekonomi nasional, mengoptimalkan produksi perikanan budidaya, mendukung industrialisasi perikanan yang bernilai tambah dan berdaya saing, serta mendukung strategi Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam menjaga kelestarian sumber daya dan keanekaragaman hayati perikanan untuk keberlanjutan.

Sasaran yang hendak dicapai dari arah kebijakan dan strategi tersebut adalah meningkatnya ketersediaan, akses, dan kualitas konsumsi pangan, dan peningkatan pengelolaan kelautan dan perikanan khususnya pada peningkatan produksi perikanan budidaya, maka keterkaitan mendasar peran Balai karantina Ikan, pengendalian Mutu dan keamanan Hasil Perikanan Ambon dalam mendukung pencapaian sasaran tersebut adalah kemampuan untuk memberikan jaminan kesehatan ikan, mutu dan keamanan pangan produk perikanan sesuai dengan standar nasional dan internasional serta kemampuannya dalam memitigasi gangguan terhadap produktivitas pengelolaan perikanan dari risiko ancaman serangan Hama dan Penyakit Ikan Karantina (HPIK).

Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan hasil Perikanan Ambon adalah salah satu unit pelaksana teknis yang merupakan perpanjangan tangan dari Badan Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (BKIPM). Sesuai dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan nomor 54 tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan tugas dan fungsi yang diemban oleh Balai KIPM Ambon yaitu Unit Pelaksana Teknis yang melaksanakan pencegahan masuk dan tersebarnya Hama dan Penyakit Ikan Karantina dari luar negeri dan dari suatu area ke area lain di dalam negeri, atau keluarnya dari dalam wilayah Negara Republik Indonesia, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan, penerapan sistem manajemen mutu, dan pengawasan keamanan hayati ikan.

Dalam rangka mewujudkan *good governance* sebagaimana telah ditetapkan dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan rakyat No. XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme serta sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja, dan tata cara review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, yang mana mewajibkan setiap instansi pemerintah untuk menyusun pelaporan kinerja.

Pelaporan kinerja juga dimaksudkan sebagai media untuk mengkomunikasikan pencapaian kinerja terkait dengan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan keamanan Hasil Perikanan serta keamanan hayati ikan dalam satu tahun anggaran kepada masyarakat dan pemangku kepentingan

lainnya. Sebagai wujud pertanggungjawaban pelaksanaan kinerja Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan hasil Perikanan Ambon, maka disusun Pelaporan kinerja Balai KIPM Ambon.

1.2**KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI BALAI KIPM AMBON**

Sesuai Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor: 54/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, Pasal 3 menyebutkan bahwa Unit Pelaksana Teknis pelayanan operasional karantina ikan, pengendalian mutu, dan keamanan hasil perikanan mempunyai tugas melaksanakan pencegahan masuk dan tersebarnya Hama dan Penyakit Ikan Karantina dari luar negeri dan dari suatu area ke area lain di dalam negeri, atau keluarnya dari dalam wilayah Negara Republik Indonesia, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan, penerapan sistem manajemen mutu, dan pengawasan keamanan hayati ikan.

Balai KIPM Ambon mengemban tugas melaksanakan pencegahan masuk dan tersebarnya hama dan penyakit ikan ke/di luar Wilayah Negara Republik Indonesia, serta penerapan sistem manajemen mutu. Dalam pelaksanaan tugas tersebut, Balai KIPM Ambon menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan pencegahan masuk dan tersebarnya HPIK dari Luar Negeri dan dari suatu area ke area lain dalam Negeri atau keluarnya dari dalam wilayah Negara Republik Indonesia;

- b. Pelaksanaan pencegahan keluar dan tersebarnya Hama Penyakit Ikan tertentu dari wilayah Negara Republik Indonesia yang dipersyaratkan Negara tujuan;
- c. Pelaksanaan tindakan karantina terhadap media pembawa Hama dan Penyakit Ikan Karantina/Hama dan Penyakit Ikan tertentu, jenis ikan dilindungi, dilarang, dibatasi, dan invasif, serta benda lain;
- d. pelaksanaan pengujian terhadap Hama dan Penyakit Ikan Karantina, Hama dan Penyakit Ikan tertentu, mutu dan keamanan hasil perikanan, dan keamanan hayati ikan;
- e. pelaksanaan sertifikasi kesehatan ikan, sertifikasi mutu dan keamanan hasil perikanan, dan sertifikasi keamanan hayati (biosecurity);
- f. pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan laboratorium dan instalasi;
- g. pelaksanaan pembuatan koleksi media pembawa, Hama dan Penyakit Ikan Karantina dan/atau Hama dan Penyakit Ikan tertentu;
- h. pelaksanaan pemantauan terhadap Hama dan Penyakit Ikan Karantina, mutu dan keamanan hasil perikanan, dan keamanan hayati ikan;
- i. pelaksanaan pengawasan terhadap Hama dan Penyakit Ikan Karantina dan keamanan hayati ikan;
- j. pelaksanaan surveilans terhadap Hama dan Penyakit Ikan Karantina dan keamanan hayati ikan;
- k. pelaksanaan inspeksi, verifikasi, surveilans, audit, dan pengambilan contoh ikan dan hasil perikanan di Unit Pengolahan Ikan dalam rangka sertifikasi penerapan program manajemen mutu terpadu;
- l. penerapan sistem manajemen mutu pelayanan operasional dan laboratorium;

- m. penindakan pelanggaran perkarantinaan ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan, dan keamanan hayati ikan;
- n. pengumpulan, pengolahan data dan informasi perkarantinaan ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan, dan keamanan hayati ikan; dan;
- o. Pengelolaan urusan keuangan, rumah tangga, dan tata usaha.

Struktur organisasi Balai KIPM Ambon sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: 92/PERMEN-KP/2020. Struktur organisasi Balai KIPM Ambon dapat dilihat pada gambar 1.



Gambar 1. Struktur Organisasi Balai KIPM Ambon

1. Kepala

Balai KIPM Ambon merupakan unit pelaksana teknis Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan dipimpin oleh seorang kepala. Kepala Balai KIPM Ambon adalah jabatan struktural Eselon IIIa yang membawahi 1 (satu) Jabatan Struktural eselon Iva, Kepala Subbagian Umum dan kelompok Jabatan Fungsional.

Kepala UPT bertanggung jawab dalam memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan. Disamping tanggung jawab tersebut, Kepala UPT melaksanakan hubungan tata kerja, antara lain:

- Menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan satuan organisasi lingkungan Unit Pelaksana Teknis Karantina Ikan maupun dengan instansi lain di luar Unit Pelaksana Teknis Karantina Ikan sesuai dengan bidang tugas masing-masing.
- Mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Menerima dan mengolah laporan dari bawahan untuk dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut sekaligus sebagai dasar memberikan petunjuk kepada bawahan.
- Mengadakan rapat secara berkala dalam rangka evaluasi dan pemberian bimbingan kepada bawahannya.

2. Kepala Sub Bagian Umum

Subbagian Umum mempunyai tugas melakukan penyusunan pemantauan, dan evaluasi rencana, program, dan anggaran, pelaporan, urusan keuangan, hubungan masyarakat, organisasi dan tata laksana, kepegawaian, persuratan, kearsipan, dokumentasi, rumah tangga, serta pengelolaan barang milik negara dan perlengkapan.

3. Kelompok Jabatan Fungsional.


Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Unit Pelaksana Teknis Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.

Dalam pelaksanaan memberikan terkait dengan tugas dan fungsi Unit Pelaksana Teknis Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan maka ditetapkan Koordinator Pelaksana Fungsi Pelayanan Fungsional sesuai dengan ruang lingkup bidang tugas dan fungsi Unit Pelaksana Teknis Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan.

Koordinator Pelaksana Fungsi Pelayanan Fungsional mempunyai tugas mengoordinasikan dan mengelola kegiatan pelayanan masing-masing fungsional sesuai dengan bidang tugas Unit Pelaksana Teknis Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan.

1.3 SASARAN, INDIKATOR DAN TARGET KINERJA

Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Dalam sasaran telah ditetapkan indikator sasaran sebagai ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada tahun bersangkutan berdasarkan target yang ditetapkan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan dalam rencana strategis. Dengan demikian, setiap tujuan yang ditetapkan memiliki indikator yang terukur. Peta strategis Balai Karantina Ikan pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dapat dilihat pada gambar 2, Penetapan kinerja Balai KIPM Ambon tahun 2023 disajikan pada lampiran 1.



Gambar 2. Peta Strategi Balai KIPM Ambon

Balai Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Ambon telah menetapkan Sasaran kegiatan dan indikator kinerja dalam rangka pencapaian sasaran strategis tahun 2023. Adapun Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Balai KIPM Ambon Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel 1, Indikator kinerja yang ditargetkan pada triwulan II tahun 2023 dapat dilihat pada tabel 2

Tabel 1. Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Balai KIPM Ambon Tahun 2023

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET
Kegiatan 1. Karantina Ikan				
SK 1.1	Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan sistem perkarantinaan secara professional dan partisipatif	1	Efektifitas sertifikasi ekspor ikan dan hasil perikanan yang memenuhi persyaratan karantina lingkup Balai KIPM Ambon (%)	98
		2	Persentase penyakit ikan karantina yang dicegah penyebarannya antar zona Lingkup Balai KIPM Ambon (%)	100
		3	Lokasi sebaran penyakit ikan karantina yang teridentifikasi lingkup Balai KIPM Ambon (lokasi)	4
		4	Dokumen mitigasi resiko pada kegiatan investigasi HPI/HPIK tertentu pada lalu lintas media pembawa lingkup Balai KIPM Ambon (dokumen)	1
		5	Persentase pengawasan pemasukan dan pengeluaran jenis ikan yang dilarang, dilindungi dan dibatasi sesuai persyaratan karantina Lingkup Balai KIPM Ambon (%)	90
		6	Lokasi sebaran jenis ikan dilarang, dan/atau bersifat invasif yang diidentifikasi lingkup Balai KIPM Ambon (lokasi)	1
		7	Persentase penanganan kasus pelanggaran Perkarantinaan Ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan yang diselesaikan lingkup Balai KIPM Ambon (%)	92

		8	Verifikasi Unit Usaha Perikanan yang Memenuhi Standar dan Menerapkan Biosecurity lingkup Balai KIPM Ambon (Unit)	4
Kegiatan 2. Pengendalian Mutu				
SK 2.1	Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil perikanan secara professional dan partisipatif	9	Jumlah sertifikat CPIB suplier yang diterbitkan lingkup Balai KIPM Ambon (Sertifikat)	6
		10	Unit Penanganan dan/atau Pengolahan Ikan yang menerapkan sistem traceability lingkup Balai KIPM Ambon (UPI)	7
		11	Sertifikasi Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) ruang lingkup produk pada UPI lingkup Balai KIPM Ambon (Produk)	40
		12	UPI yang konsisten menerapkan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan lingkup Balai KIPM Ambon (UPI)	18
Kegiatan 3. Standardisasi Sistem dan Kepatuhan				
SK 3.1	Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan sistem perkarantinaaan, mutu dan keamanan hasil perikanan secara professional dan partisipatif	13	Nilai survei kepuasan masyarakat layanan publik di Balai KIPM Ambon (nilai)	84
		14	Efektivitas pengawasan produk KP di wilayah perbatasan lingkup Balai KIPM Ambon (%)	73
		15	Lokasi Usaha Perikanan yang Menerapkan Quality Assurance sesuai standar sistem dan Regulasi lingkup Balai KIPM Ambon (Lokasi)	2

Kegiatan 4. Dukungan Manajemen Internal Lingkup BKIPM				
SK 4.1	Tatakelola pemerintahan yang baik lingkup BKIPM	16	Unit kerja berpredikat WBK lingkup Balai KIPM Ambon (Unit)	1
		17	Indeks Profesionalitas ASN lingkup Balai KIPM Ambon (Indeks)	84
		18	Nilai Rekonsiliasi Kinerja lingkup Balai KIPM Ambon (Nilai)	85
		19	Batas tertinggi nilai temuan LHP BPK atas LK lingkup Balai KIPM Ambon (%)	<0,5
		20	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Balai KIPM Ambon (%)	75
		21	Nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) lingkup Balai KIPM Ambon (Nilai)	89
		22	Nilai Kinerja Anggaran lingkup Balai KIPM Ambon (Nilai)	86
		23	Tingkat kepatuhan pengadaan barang/jasa lingkup Balai KIPM Ambon (%)	77,5
		24	Tingkat kepatuhan BMN lingkup Balai KIPM Ambon (%)	77,5

Tabel 2. Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Balai KIPM Ambon yang ditargetkan pada Triwulan II Tahun 2023

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET
Kegiatan 1. Karantina Ikan				
SK 1.1	Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan sistem perkarantinaan secara professional dan partisipatif	1	Efektifitas sertifikasi ekspor ikan dan hasil perikanan yang memenuhi persyaratan karantina lingkup Balai KIPM Ambon (%)	98
		2	Persentase penyakit ikan karantina yang dicegah penyebarannya antar zona Lingkup Balai KIPM Ambon (%)	100
		3	Lokasi sebaran penyakit ikan karantina yang teridentifikasi lingkup Balai KIPM Ambon (lokasi)	0
		4	Dokumen mitigasi resiko pada kegiatan investigasi HPI/HPIK tertentu pada lalu lintas media pembawa lingkup Balai KIPM Ambon (dokumen)	0
		5	Persentase pengawasan pemasukan dan pengeluaran jenis ikan yang dilarang, dilindungi dan dibatasi sesuai persyaratan karantina Lingkup Balai KIPM Ambon (%)	90
		6	Lokasi sebaran jenis ikan dilarang, dan/atau bersifat invasif yang diidentifikasi lingkup Balai KIPM Ambon (lokasi)	0
		7	Persentase penanganan kasus pelanggaran Perkarantinaan Ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan yang diselesaikan lingkup Balai KIPM Ambon (%)	92
		8	Verifikasi Unit Usaha Perikanan yang Memenuhi Standar dan Menerapkan Biosecurity lingkup Balai KIPM Ambon (Unit)	1
Kegiatan 2. Pengendalian Mutu				
SK 2.1	Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil perikanan secara	9	Jumlah sertifikat CPIB suplier yang diterbitkan lingkup Balai KIPM Ambon (Sertifikat)	1
		10	Unit Penanganan dan/atau Pengolahan Ikan yang menerapkan sistem traceability lingkup Balai KIPM Ambon (UPI)	4

LAPORAN KINERJA

	professional dan partisipatif	11	Sertifikasi Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) ruang lingkup produk pada UPI lingkup Balai KIPM Ambon (Produk)	3
		12	UPI yang konsisten menerapkan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan lingkup Balai KIPM Ambon (UPI)	3
Kegiatan 3. Standardisasi Sistem dan Kepatuhan				
SK 3.1	Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan sistem perkarantinaaan, mutu dan keamanan hasil perikanan secara professional dan partisipatif	13	Nilai survei kepuasan masyarakat layanan publik di Balai KIPM Ambon (nilai)	84
		14	Efektivitas pengawasan produk KP di wilayah perbatasan lingkup Balai KIPM Ambon (%)	73
		15	Lokasi Usaha Perikanan yang Menerapkan Quality Assurance sesuai standar sistem dan Regulasi lingkup Balai KIPM Ambon (Lokasi)	0
Kegiatan 4. Dukungan Manajemen Internal Lingkup BKIPM				
SK 4.1	Tatakelola pemerintahan yang baik lingkup BKIPM	16	Unit kerja berpredikat WBK lingkup Balai KIPM Ambon (Unit)	0
		17	Indeks Profesionalitas ASN lingkup Balai KIPM Ambon (Indeks)	76
		18	Nilai Rekonsiliasi Kinerja lingkup Balai KIPM Ambon (Nilai)	0
		19	Batas tertinggi nilai termuan LHP BPK atas LK lingkup Balai KIPM Ambon (%)	0
		20	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Balai KIPM Ambon (%)	75
		21	Nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) lingkup Balai KIPM Ambon (Nilai)	82
		22	Nilai Kinerja Anggaran lingkup Balai KIPM Ambon (Nilai)	0
		23	Tingkat kepatuhan pengadaan barang/jasa lingkup Balai KIPM Ambon (%)	0
		24	Tingkat kepatuhan BMN lingkup Balai KIPM Ambon (%)	0

Laporan Kinerja 2022 **BAB II. CAPAIAN**

Capaian kinerja adalah tahap pengukuran pencapaian indikator kinerja dan analisis hasil capaiannya. Pengukuran pencapaian indikator kinerja layaknya dilakukan melalui identifikasi peran dan tanggung jawab setiap tingkat manajemen dalam organisasi untuk selanjutnya dianalisis upaya pencapaian target kinerja unit kerja yang bersangkutan dibandingkan dengan indikator yang telah disepakati sebelumnya.

Pada triwulan II tahun 2023, Balai Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Ambon bertanggungjawab mewujudkan 3 (tiga) sasaran strategis dan 14 (empat belas) indikator kinerja utama. Nilai pencapaian sasaran strategis (NPSS) Balai Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Ambon pada triwulan II Tahun 2023 adalah sebesar 107,44. Nilai ini diperoleh dari pencapaian Sasaran Strategis (SS) dan target Indikator Kinerja Utama (IKU) Balai KIPM Ambon. Nilai NPSS Balai KIPM Ambon pada triwulan II tahun 2023 sesuai dengan aplikasi kinerjaku dapat dilihat pada gambar 3.



Gambar 3. Nilai NPSS Balai KIPM Ambon pada Aplikasi KINERJAKU

Hasil capaian indikator kinerja triwulan II Balai Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Ambon pada tahun 2023, sebagaimana disajikan pada Tabel 3.

Tabel 3. Capaian Kinerja Balai KIPM Ambon Triwulan II Tahun 2023

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET	CAPAIAN	REALISASI
Kegiatan 1. Karantina Ikan						
SK 1.1	Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil perikanan secara professional dan partisipatif	1	Efektifitas sertifikasi ekspor ikan dan hasil perikanan yang memenuhi persyaratan karantina lingkup Balai KIPM Ambon (%)	98	100	102,04%
		2	Persentase penyakit ikan karantina yang dicegah penyebarannya antar zona Lingkup Balai KIPM Ambon (%)	100	100	100%
		3	Persentase pengawasan pemasukan dan pengeluaran jenis ikan yang dilarang, dilindungi dan dibatasi sesuai persyaratan karantina Lingkup Balai KIPM Ambon (%)	90	100	111,11%
		4	Persentase penanganan kasus pelanggaran Perkarantinaan Ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan yang diselesaikan lingkup Balai KIPM Ambon (%)	92	100	108,70%
		5	Verifikasi unit usaha perikanan yang memenuhi standar dan menerapkan biosecurity lingkup Balai KIPM Ambon (lokasi)	1	1	100%

Kegiatan 2. Pengendalian Mutu						
SK 2.1	Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil perikanan secara professional dan partisipatif	6	Unit Penanganan dan /atau Pengolahan Ikan yang Menerapkan Sistem Treaceability Lingkup Balai KIPM Ambon (UPI)	4	4	100%
		7	Jumlah sertifikat CPIB suplier yang diterbitkan lingkup Balai KIPM Ambon (Sertifikat)	1	4	400%
		8	Sertifikasi Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) ruang lingkup produk pada UPI lingkup Balai KIPM Ambon (Produk)	3	3	100%
		9	UPI yang konsisten menerapkan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan lingkup Balai KIPM Ambon (UPI)	2	2	100%
Kegiatan 3. Standardisasi Sistem dan Kepatuhan						
SK 3.1	Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil perikanan secara professional dan partisipatif	10	Nilai survei kepuasan masyarakat layanan publik di Balai KIPM Ambon (nilai)	84	91,89	109,39%
		11	Efektivitas pengawasan produk KP di wilayah perbatasan lingkup Balai KIPM Ambon (%)	73	77,70	106,44%
Kegiatan 4. Dukungan Manajemen Internal Lingkup BKIPM						
SK 4.1	Tatakelola pemerintahan yang baik lingkup BKIPM	12	Indeks profesionalisme ASN lingkup Balai KIPM Ambon (Indeks)	76	80,30	105,66%
		13	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Balai KIPM Ambon (%)	75	100	133,33%
		14	Nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran lingkup Balai KIPM Ambon	82	93,08	113,51

2.1 ANALISIS DAN EVALUASI

Capaian kinerja Balai Karantina Ikan Pengendalian mutu dan Keamanan hasil perikanan Ambon pada sasaran strategis Ekonomi Sektor Kelautan dan Perikanan Meningkatkan, dengan sasaran kegiatan Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil perikanan secara professional dan partisipatif dengan diukur dengan menganalisis capaian 14 indikator kinerja yang telah ditetapkan target capaiannya pada triwulan II tahun 2023. Adapun hasil analisisnya disajikan pada poin bahasan berikut ini:

Sasaran Program: Ekonomi Sektor Kelautan dan Perikanan Meningkatkan

Sasaran Kegiatan: Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan Sistem Perkarantinaaan, mutu dan keamanan hasil perikanan secara professional dan partisipatif Perspective

IKU 1

Efektifitas Sertifikat Ekspor Ikan dan Hasil Perikanan yang memenuhi persyaratan Karantina lingkup Balai KIPM Ambon (%)

Kontribusi Balai Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Ambon dalam meningkatkan kinerja ekspor produk hasil perikanan di pasar internasional adalah dengan memenuhi rasio ekspor ikan dan hasil perikanan yang diterima oleh negara tujuan ekspor. Salah satu indikasi hal tersebut dapat terlihat dari diterimanya sertifikat kesehatan ikan (HC) serta sertifikat kesehatan ikan ekspor (*Health Certificate for Fish and Fish Products/KI-D1*) yang diterbitkan Balai KIPM Ambon di negara tujuan ekspor untuk menjamin produk bermutu dan aman dikonsumsi dan dibuktikan dengan ada atau tidaknya penolakan oleh negara tujuan ekspor berdasarkan notifikasi penolakan yang diterima dari otoritas kompeten negara tersebut.

Pada triwulan II Tahun 2023, sertifikat kesehatan ikan ekspor (*Health Certificate for Fish and Fish Products/KI-D1*) yang memenuhi syarat sejumlah 117 dari total 117 sertifikat, sehingga capaian pada triwulan II Tahun 2023 adalah sebesar 100% dari target 98%, atau dengan persentase capaian sebesar 102,04%.

Capaian indikator kinerja Efektifitas sertifikasi ekspor ikan dan hasil perikanan yang memenuhi persyaratan karantina lingkup Balai KIPM Ambon dapat terwujud berkat konsistensi unit pengolahan ikan dalam penerapan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan dan instalasi karantina ikan dalam penerapan sistem jaminan kesehatan ikan serta konsistensi Balai KIPM ambon dalam pelaksanaan surveillan dan inspeksi penerapan sistem jaminan mutu tersebut. Hal lain yang mendorong tingginya tingkat keberterimaan produk perikanan Maluku di negara tujuan ekspor adalah kepatuhan pelaku usaha dalam memenuhi persyaratan ekspor yang telah ditetapkan oleh negara tujuan ekspor. Hasil pengukuran kinerja untuk indikator ini dapat dilihat pada tabel 4 dan 5, data dukung capaian indikator berupa data HC ekspor yang diterbitkan dan laporan import refusal disajikan pada lampiran 2.

Tercapaiannya target indikator kinerja Efektifitas sertifikasi ekspor ikan dan hasil perikanan yang memenuhi persyaratan karantina lingkup Balai KIPM Ambon pada triwulan II tahun 2023 pada akhirnya mendorong peningkatan volume dan nilai ekspor komoditi perikanan Provinsi Maluku triwulan II tahun 2023.

Sesuai dengan data ekspor yang dikeluarkan oleh Balai KIPM Ambon triwulan II tahun 2023, volume ekspor komoditi perikanan non hidup Provinsi Maluku sebesar 6.595.325Kg, jika dibandingkan dengan capaian pada triwulan I tahun 2022 sebesar 2.597.596kg maka terjadi peningkatan sebesar 153,90%.

LAPORAN KINERJA

Untuk komoditi perikanan Hidup pada triwulan II tahun 2023 sebesar 100.951 ekor, jika dibandingkan dengan triwulan II tahun 2022 sebesar 177.362 ekor maka terjadi peningkatan sebesar 75,69%. Nilai ekspor komoditi perikanan Provinsi Maluku pada triwulan II tahun 2023 sebesar USD34.549.944 jika dibandingkan dengan triwulan II tahun 2022 sebesar USD19.241.247 maka terjadi peningkatan nilai ekspor sebesar 79,56%.

Komoditi perikanan Maluku pada triwulan II tahun 2023 iekspor ke 13 Negara yaitu China, USA, Jepang, Hingkong, Vietnam, Australia, Malaysia, Thailand, Singapore, Netherlands, Phillipines, Canada dan Korea Selatan. Ekspor komoditi perikanan Maluku pada triwulan II tahun 2023 didominasi oleh Udang Vannamei, Ikan Tuna, Live Grouper dan Kepiting Bakau. Data ekspor komoditi perikanan Maluku disajikan pada gambar 4.



Gambar 4. Perbandingan Volume dan Nilai ekspor tahun 2022 dan 2023

Balai KIPM Ambon telah menetapkan program strategis dan membuat inovasi untuk mendorong peningkatan volume dan nilai ekspor komoditi perikanan Maluku tahun 2023. Sejak tahun 2022 BKIPM Ambon telah melakukan beberapa terobosan seperti peningkatan mutu layanan sertifikasi kesehatan ikan dengan membuat layanan sertifikasi ekspor 24 jam, dengan layanan sertifikasi ekspor 24 jam lebih memudahkan dan memberi fleksibilitas bagi pelaku usaha untuk dapat meningkatkan volume produksi. Tahun 2023 BKIPM Ambon akan menerapkan konsep pelayanan digital yang dinamakan BKIPM Ambon Mobile.

BKIPM Ambon juga membentuk tim reaksi cepat yang dinamakan tim TATIHU. Lahirnya Tim Tatihu dilatar belakangi oleh beberapa permasalahan diantaranya:

- 1) Pelaku usaha masih menganggap waktu penerbitan sertifikasi HACCP maupun IKI/CKIB yang terkesan lama, hal ini karena adanya hambatan kendala di pihak internal Unit Pengolahan Ikan dan Instalasi Karantina Ikan.
- 2) Masih ada kesan dipelaku usaha bahwa sertifikasi HACCP itu sulit dan mahal, pelaku usaha juga masih kurang familiar dengan sertifikasi Cara Karantina Ikan yang Baik dan masih banyak pemilik UPI maupun IKI yang kurang memahami pentingnya penerapan system jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan serta sistim jaminan Kesehatan ikan, serta belum mengetahui manfaat yang akan didapatkan dengan penerapan system manajemen mutu tersebut seperti percepatan layanan cepat sertifikasi kesehatan ikan.
- 3) Sebagai mana kita ketahui bahwa Provinsi Maluku yang berada pada WPP 714, 715 dan 718 kaya akan sumberdaya perikanan. Potensi tersebut belum dikelola secara optimal untuk dijadikan produk ekspor dari Maluku. Produk ikan demersal, pelagic, olahan tuna, lobster, Kepiting, telur ikan terbang,

rumpun laut dan beberapa jenis komoditi perikanan bernilai ekonomis tinggi lainnya sebagian besar masih dilalulintaskan antar pulau.

Berdasarkan beberapa permasalahan tersebut maka Kepala Balai KIPM Ambon membentuk tim rekasi cepat. Adapun tugas dan fungsi tim Tatihu adalah sebagai berikut:

- a) Melakukan sosialisasi tentang pentingnya penerapan system jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan melalui HACCP, serta manfaat percepatan layanan sertifikasi Kesehatan ikan yang didapatkan dengan penerapan system manajemen tersebut.
- b) Melakukan sosialisasi tentang pentingnya penerapan system jaminan Kesehatan ikan melalui Cara Karantina Ikan yang Baik (CKIB), serta manfaat percepatan layanan sertifikasi Kesehatan ikan yang didapatkan dengan penerapan system manajemen tersebut.
- c) Mengkaji secara cepat dan tepat permasalahan yang menghambat atau memperlambat proses pelayanan sertifikasi yang ada di internal Balai KIPM Ambon.
- d) Menyelenggarakan kelas ekspor bagi pelaku usaha, UKM, UMKM.
- e) Menyelenggarakan sharing knowledge kepada UPI dan IKI terkait dengan penerapan system jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan melalui HACCP serta penerapan system jaminan Kesehatan ikan melalui Cara Karantina Ikan yang Baik (CKIB).
- f) Mengidentifikasi sumberdaya Unit Pengolahan Ikan (UPI), sumberdaya instalasi karantina ikan maupun sumber daya perikanan yang berpotensi untuk ekspor.
- g) Mendorong dan memberikan masukan atau pelatihan kepada UPI dan instalasi karantina ikan dalam rangka mempercepat sertifikasi yang dibutuhkan untuk kegiatan lalulintas komoditi perikanan.

- h) Memperlancar koordinasi dengan seluruh instansi yang terlibat dalam percepatan ekspor.
- i) Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Balai KIPM.
- j) Menyusun data base Unit Pengolahan Ikan dan Unit Usaha Pembudidaya Ikan yang ada di Provinsi Maluku.
- k) Melakukan Monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas Tim TATIHU secara periodic (tiga bulan sekali).

Dengan inovasi yang akan diimplementasikan pada tahun 2023 diharapkan dapat berdampak positif bagi peningkatan kualitas pelayanan Balai KIPM Ambon, akselerasi dalam rangka penerbitan sertifikat HACCP dan CKIB juga dapat terwujud di tahun 2023. Dengan adanya inovasi tersebut diharapkan dapat merangsang lahirnya beberapa eksportir baru dan dapat mendorong peningkatan volume dan nilai ekspor komoditi perikanan Maluku tahun 2023.

Tabel 4 Target dan Capaian IKU 1 pada triwulan II Tahun 2023

Indikator Kinerja Utama	Capaian Tw II 2023	Target Tw II 2023	% Thd Target
Efektifitas sertifikasi ekspor ikan dan hasil perikanan yang memenuhi persyaratan karantina lingkup Balai KIPM Ambon	100	98	102,04%

Tabel 5 Target dan Realisasi IKU 1 pada triwulan II Tahun 2023

SP.1		Ekonomi Sektor Kelautan dan Perikanan Meningkat								
IK.1		Efektifitas sertifikasi ekspor ikan dan hasil perikanan yang memenuhi persyaratan karantina lingkup Balai KIPM Ambon								
Realisasi 2021	Realisasi 2022	Tahun 2023							Renstra BKIPM Ambon 2020-2024	
		Target 2023	Target TW I 2023	Target TW II 2023	Target TW III 2023	Target TW IV 2023	Realisasi TW-II 2023	% Realisasi terhadap target TW-II 2023	Rarget	% Capaian terhadap target Renstra
99,66	100,00	98,00	98,00	98,00	98,00	98,00	100,00	102,04	98,00	102,04

Capaian indikator kinerja Efektifitas sertifikasi ekspor ikan dan hasil perikanan yang memenuhi persyaratan karantina lingkup Balai KIPM Ambon pada triwulan II tahun 2023 sebesar 100%, jika dibandingkan dengan capaian pada tahun 2021 yakni 99,66% maka realisasi mencapai 100,34% dan pada tahun 2022 sebesar 100% maka indikator ini memiliki capaian yang sama.

Jika capaian indikator kinerja Efektifitas sertifikasi ekspor ikan dan hasil perikanan yang memenuhi persyaratan karantina lingkup Balai KIPM Ambon dibandingkan dengan target 98% pada rencana strategis Balai KIPM Ambon 2020-2024, maka realisasi indikator ini sudah mencapai 102,04%.

IKU 9**Jumlah sertifikat CPIB suplier yang diterbitkan (sertifikat)**

Jumlah sertifikat CPIB suplier yang diterbitkan (sertifikat) adalah salah satu indikator kinerja Balai KIPM Ambon, Tahun 2023 ditargetkan ada 6 (enam) suplier yang dilakukan sertifikasi Cara Penanganan Ikan yang Baik (CPIB). Pada triwulan II tahun 2023 ditargetkan ada 1 suplier yang disertifikasi CPIB. Sertifikasi CPIB di unit suplier berperan penting dalam memberikan penjaminan mutu disektor hulu karena sektor inilah yang rawan terhadap potensi menurunnya mutu produk perikanan yang ditangkap dan didaratkan oleh nelayan.

Sertifikat CIPB sebagai jaminan penanganan bahan baku perikanan untuk produknya. Hal ini sesuai dengan arahan Menteri Kelautan dan Perikanan dimana BKIPM sebagai Quality Assurance produk hasil perikanan, untuk menjamin produk hasil perikanan sejak ikan dibudidayakan untuk produk perikanan budidaya dan sejak ikan ditangkap di atas kapal untuk produk

LAPORAN KINERJA

perikanan tangkap agar sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan dan memenuhi persyaratan standar baik pasar domestik maupun internasional.

Indikator Kinerja Jumlah sertifikat CPIB suplier yang diterbitkan (sertifikat), pada triwulan II tahun 2023 terealisasi sebanyak 4 (empat) sertifikat CPIB Suplier, Realisasi melebihi target dikarenakan adanya peningkatan permintaan sertifikasi CPIB oleh supplier dan rangka mendukung program KKP Thrive 2023. Adapun hasil capaian IKU secara rinci disajikan pada tabel 6 dan 7, rekapitulasi supplier yang telah disertifikasi CPIB pada triwulan II tahun 2023 dapat dilihat pada lampiran 3.

Tabel 6 Perbandingan Capaian IKU 9 dan Target pada triwulan II 2023

Indikator Kinerja Utama	Capaian tw II 2023	Target tw II 2023	% Thd Target
Jumlah sertifikat CPIB suplier yang diterbitkan (sertifikat)	4	1	400 %

Tabel 7 Target dan Realisasi IKU 9 triwulan II Tahun 2023

SP.1		Ekonomi Sektor Kelautan dan Perikanan Meningkat								
IK.9		Jumlah sertifikat CPIB suplier yang diterbitkan (sertifikat)								
Realisasi 2021	Realisasi 2022	Tahun 2023							Renstra BKIPM Ambon 2020-2024	
		Target 2023	Target Tw I 2023	Target Tw II 2023	Target Tw III 2023	Target Tw IV 2023	Realisasi terhadap target tw II 2023	% Realisasi terhadap target tw II 2023	Target	% Capaian terhadap target Renstra
5.00	10.00	6.00	5.00	1.00	-	-	4.00	400.00	6.00	66.67

Capaian indikator kinerja Jumlah sertifikat CPIB suplier yang diterbitkan (sertifikat) lingkup Balai KIPM Ambon pada triwulan II tahun 2023 terealisasi 4 (empat) sertifikasi CPIB sedangkan pada triwulan I telah tercapai 7 sertifikat, secara akumulasi jumlah sertifikat CPIB yang diterbitkan oleh BKIPM Ambon dan masih berlaku sampai dengan triwulan II tahun 2023 sudah mencapai 26 sertifikat, jika capaian tahun 2023 yakni sampai dengan triwulan II dibandingkan dengan capaian pada tahun 2021 sebanyak 5 sertifikat maka terjadi peningkatan sebesar 220 % dan jika dibandingkan dengan capaian pada tahun 2022 sebanyak 10 Sertifikat maka persentase peningkatan sebesar 110 %.

Capaian indikator kinerja Jumlah sertifikat CPIB suplier yang diterbitkan (sertifikat) lingkup Balai KIPM Ambon pada triwulan II tahun 2023 jika dibandingkan dengan target pada rencana strategis Balai KIPM Ambon 2020-2024 telah terealisasi 66,67%.

IKU 10

Unit Penanganan dan/atau Pengolahan Ikan yang menerapkan sistem traceability (UPI)

Dalam era globalisasi, tuntutan konsumen terhadap standar mutu dan keamanan pangan produk perikanan semakin meningkat. Tuntutan ini seiring dengan arah globalisasi perdagangan yang mengedepankan aspek mutu dan keamanan pangan. Disamping itu, dengan semakin meningkatnya kekhawatiran masyarakat dunia terhadap aspek mutu dan keamanan pangan, beberapa negara maju telah mempersyaratkan sistim traceability bagi produk perikanan Indonesia. Hal ini tentunya dapat mempengaruhi target peningkatan ekspor produk perikanan Indonesia.

Traceability adalah kemampuan untuk mengidentifikasi posisi saat ini atau masa lalu suatu produk dan juga untuk mengetahui sejarah distribusi

produk yang ditempuh. Ketelusuran sangat penting untuk diketahui agar dapat memastikan bahwa produk yang dihasilkan berasal dari bahan baku yang dipercaya.

Traceability menjadi salah satu hambatan ekspor produk perikanan Indonesia khususnya ke Negara Uni Eropa. Dengan kondisi tersebut maka sistem traceability sudah harus mulai diterapkan secara bertahap untuk memenuhi persyaratan negara pengimpor. Balai KIPM Ambon ditargetkan dapat merealisasikan penerapan sistem traceability di 7 (tujuh) unit pengolahan ikan pada Tahun 2023.

Pengembangan produk perikanan berbasis sistem ketelusuran (traceability) dilakukan untuk mengendalikan mutu pasokan bahan baku olahan dan diversifikasi olahan, serta sertifikasinya guna memenuhi standar mutu dan keamanan produk dari negara mitra atau tujuan ekspor. Melalui penerapan sistem ketelusuran ini, produk perikanan asal Indonesia akan memiliki nilai tambah dan daya saing di pasar global.

Penerapan metode ini diberlakukan pada Unit Pengolahan Ikan (UPI), terutama terkait aspek manajemen keamanan bahan pangan, pengkodean informasi produk, pemenuhan persyaratan mutu dan keamanan bahan baku olahan. Penerapan metode ini dilakukan melalui cara:

- a) Diversifikasi produksi perikanan sesuai standar dan nilai tambah pasar dalam negeri dan luar negeri;
- b) Pengembangan sistem informasi terpadu hasil perikanan;
- c) Pengembangan kendali mutu pada pasokan bahan baku olahan
- d) Penguatan akses masyarakat terhadap kemudahan informasi hasil perikanan.

Sistem ketelusuran merupakan komponen sangat penting dalam sistem jaminan kesehatan ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan yang sesuai

Tabel 8 Perbandingan Capaian IKU 10 dan Target pada triwulan II 2023

Indikator Kinerja Utama	Capaian tw II 2023	Target tw II 2023	% Thd Target
Unit Penanganan dan/atau Pengolahan Ikan yang menerapkan sistem traceability (UPI)	4	4	100 %

Tabel 9 Target dan Realisasi IKU 10 triwulan II Tahun 2023

SP.1	Ekonomi Sektor Kelautan dan Perikanan Meningkat										
IK.10	Unit Penanganan dan/atau Pengolahan Ikan yang menerapkan sistem traceability (UPI)										
Realisasi 2021	Realisasi 2022	Tahun 2023							Renstra BKIPM Ambon 2020-2024		
		Target 2023	Target Tw I 2022	Target Tw II 2022	Target Tw III 2022	Target Tw IV 2022	Realisasi terhadap target II 2023	% Realisasi terhadap target tw II 2023	Target	% Capaian terhadap target Renstra	
4.00	6.00	7.00	-	4.00	3.00	-	4.00	100.00	7.00	57.14	

Capaian indikator Unit Penanganan dan/atau Pengolahan Ikan yang menerapkan sistem traceability (UPI) sampai dengan triwulan II tahun 2023 terealisasi 4 sertifikat, jika dibandingkan dengan capaian pada tahun 2021 sebesar 4 sertifikat maka pada triwulan II 2023 sudah terealisasi 100%, jika dibandingkan dengan tahun 2022 maka sudah terealisasi 66,67%.

Jika capaian indikator kinerja Unit Penanganan dan/atau Pengolahan Ikan yang menerapkan sistem traceability (UPI) dibandingkan dengan target pada rencana strategis Balai KIPM Ambon 2020-2024 yakni sebesar 7 sertifikat (UPI) maka realisasi indikator ini sudah mencapai 57,14%.

IKU 11

Sertifikasi Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) ruang lingkup produk pada UPI lingkup Balai KIPM Ambon (Produk)

Ikan dan produk perikanan merupakan salah satu sumber pangan dunia. Ketersediaan produk perikanan yang aman konsumsi sudah menjadi tuntutan Negara-negara pengimpor, oleh karena itu diperlukan adanya sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan yang bersifat universal atau berlaku di seluruh dunia. Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) merupakan suatu sistem manajemen keamanan makanan yang didasarkan pada tindakan pencegahan terhadap bahaya yang bersifat biologi, kimia dan fisik pada hasil perikanan. Penerapan HACCP dapat memastikan hasil perikanan yang akan dikonsumsi aman bagi konsumen atau manusia.

Tatakelola yang diberlakukan dalam penerapan sistem HACCP yaitu: Pertama, Fase in process inspection, yakni melakukan identifikasi suatu bahaya yang mungkin akan muncul di dalam proses pengolahan. Tindakan ini dilakukan dalam rangka melakukan pengendalian dan pemantauan terhadap bahaya keamanan makanan. Kedua, Fase rekognisi berupa sertikat penerapan HACCP. Tindakan ini merupakan salah satu bentuk kepatuhan terhadap persyaratan oleh UPI yang bersifat wajib (mandatory) dan mutlak bila akan melakukan ekspor hasil produksi perikananannya. Sertifikasi penerapan HACCP tersebut mengacu pada Peraturan Kepala BKIPM Nomor PER.03/ BKIPM/2011.

Sertifikasi PMMT/HACCP merupakan suatu sistem manajemen keamanan makanan yang sudah terbukti dan didasarkan pada tindakan pencegahan terhadap bahaya keamanan hasil perikanan yang untuk dikonsumsi manusia dari bahaya yang bersifat biologi, kimia dan fisik. Dengan penerapan sistem HACCP, identifikasi suatu yang mungkin akan muncul di dalam proses,

tindakan pengendalian yang dibutuhkan akan dapat ditempatkan sebagaimana mestinya sehingga pemantauan terhadap bahaya keamanan makanan akan mudah dilaksanakan. Hal ini untuk memastikan bahwa keamanan makanan memang dikelola dengan efektif dan untuk menurunkan ketergantungan pada metode tradisional seperti pengujian pada produk akhir (end product testing).

Sertifikat penerapan PMMT/HACCP merupakan salah satu persyaratan mutlak dan wajib harus dimiliki oleh unit Pengolahan ikan, bila akan melakukan ekspor hasil produksi perikananannya. Sertifikasi PMT/HACCP mengacu kepada tata cara penerbitan HACCP sesuai Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 51/PERMEN-KP/2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Penerbitan Sertifikat Penerapan Program Manajemen Mutu Terpadu/Hazard Analysis and Critical Control Point (HACCP).

Pengukuran capaian untuk indikator kinerja ini dilakukan dengan dengan menghitung jumlah ruang lingkup produk yang telah disertifikasi penerapan PMMT/HACCP melalui hasil inspeksi pada tahun berjalan dan hasil pemeliharaan system yang diterbitkan tahun sebelumnya melalui monitoring dan evaluasi.

Indikator Sertifikasi Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) ruang lingkup produk pada UPI lingkup Balai KIPM Ambon (Produk) pada tahun 2023 ditargetkan sebanyak 40 ruang lingkup, untuk triwulan II tahun 2023 indikator ini ditargetkan 3 ruang lingkup, capaian indikator ini pada triwulan II tahun 2023 adalah 3 ruang lingkup, dengan persentase capaian 100%. Capaian sesuai dengan target kinerja yang telah ditetapkan pada triwulan II tahun 2023 yaitu 3 ruang lingkup. Pada triwulan I telah terealisasi 30 ruang lingkup sehingga samapai dengan triwulan II sudah terealisasi sebanyak 33 ruang lingkup.

Target yang telah ditetapkan dapat tercapai karena sejak tahun 2022 BKIPM Ambon melakukan upaya peningkatan kualitas pelayanan dengan

membuat beberapa terobosan seperti program jemput bola yang dalam implementasinya, Balai KIPM Ambon melakukan kunjungan langsung ke unit pengolahan ikan untuk sosialisasi tentang pentingnya penerapan system jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan serta manfaat yang diperoleh dengan penerapan system jaminan tersebut.

Selain program jemput bola, Balai KIPM Ambon juga rutin melaksanakan kegiatan temu mitra. Kegiatan ini dimaksudkan sebagai media untuk melakukan diskusi, sharing informasi dan mendengarkan keluhan dari pelaku usaha terkait dengan layanan yang telah diberikan oleh Balai KIPM Ambon. Terkait dengan keluhan ataupun permasalahan yang dihadapi oleh pelaku usaha, sedapat mungkin langsung ditindaklanjuti pada pertemuan tersebut.

Pada triwulan I tahun 2023 Balai Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Ambon melaksanakan temu mitra di Kabupaten Buru, tepatnya di Namlea pada bulan januari 2023. Terkait dengan temu mitra tersebut, pelaku usaha sangat mengapresiasi karena bisa memberi manfaat yang besar bagi pelaku usaha dalam hal kelancaran berusaha dan bertambahnya pengetahuan tentang karantina ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan serta persyaratan ekspor komoditi perikanan.



Gambar 5. Coffee Morning dengan pelaku usaha perikanan di Namlea

Hasil pengukuran indikator Sertifikasi Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) ruang lingkup produk pada UPI lingkup Balai KIPM Ambon (Produk) disajikan pada tabel 10 dan 11 sedangkan untuk data ruang lingkup produk perikanan yang telah disertifikasi HACCP disajikan pada lampiran 5.

Tabel 10 Capaian IKU 11 dan Target triwulan II 2023

Indikator Kinerja Utama	Capaian tw II 2023	Target tw II 2023	% Thd Target
Sertifikasi Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) ruang lingkup produk pada UPI lingkup Balai KIPM Ambon (Produk)	3	3	100

Tabel 11 Target dan Realisasi IKU 11 triwulan II Tahun 2023

SP.1		Ekonomi Sektor Kelautan dan Perikanan Meningkatkan								
IK.11		Sertifikasi Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) ruang lingkup produk pada UPI lingkup Balai KIPM Ambon								
Realisasi 2021	Realisasi 2022	Tahun 2023							Renstra BKIPM Ambon 2020-2024	
		Target 2023	Target Tw I 2023	Target Tw II 2023	Target Tw III 2023	Target Tw IV 2023	Realisasi terhadap target tw II 2023	% Realisasi terhadap target tw II 2023	Target	% Capaian terhadap target Renstra
49.00	52.00	40.00	30.00	3.00	5.00	2.00	3.00	100.00	40.00	7.50

Capaian indikator kinerja ruang lingkup produk yang dijamin melalui sertifikasi sistem HACCP (produk) sampai dengan triwulan II tahun 2023 terealisasi 33 sertifikat, jika dibandingkan dengan capaian pada tahun 2021 sebesar 49 sertifikat maka pada triwulan II 2023 sudah terealisasi 67,35%, jika dibandingkan dengan tahun 2022 maka sudah terealisasi 63,46%.

Jika capaian indikator kinerja ruang lingkup produk yang dijamin melalui sertifikasi sistem HACCP (produk) triwulan II dibandingkan dengan target pada rencana strategis Balai KIPM Ambon 2020-2024 yakni sebesar 40 ruang lingkup maka realisasi indikator ini mencapai 7,50%.

IKU 12

UPI yang konsisten menerapkan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan lingkup Balai KIPM Ambon (UPI)

Dalam tataran praktis, HACCP merupakan suatu sistem manajemen keamanan makanan yang didasarkan pada tindakan pencegahan terhadap bahaya yang bersifat biologi, kimia dan fisik pada hasil perikanan. Penerapan HACCP dapat memastikan bahwa suatu hasil perikanan yang akan dikonsumsi dinyatakan aman bagi konsumen atau manusia. Tatakelola yang diberlakukan dalam penerapan sistem HACCP yaitu: Pertama, Fase in process inspection, yakni melakukan identifikasi suatu bahaya yang mungkin akan muncul di dalam proses pengolahan. Tindakan ini dilakukan dalam rangka melakukan

pengendalian dan pemantauan terhadap bahaya keamanan makanan. Kedua, Fase rekognisi berupa sertifikat penerapan HACCP. Tindakan ini merupakan salah satu bentuk kepatuhan terhadap persyaratan oleh UPI yang bersifat wajib (mandatory) dan mutlak bila akan melakukan ekspor hasil produksi perikananannya.

Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) merupakan instrument pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan. Dengan penerapan system jaminan ini merubah system layanan sertifikasi Kesehatan ikan dari sebelumnya end product testing menjadi In Proses Inspection atau dengan kata lain penerbitan health certificate pada berbasis end product testing harus menunggu hasil pengujian laboratorium yang bisa membutuhkan waktu 5 (lima) hari.

Dengan in process inspection, diterapkan system jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan melalui HACCP sehingga penerbitan health certificate tidak lagi menunggu hasil uji laboratorium, cukup dengan hasil surveillace yang menyatakan UPI konsisten dalam penerapan HACCP, health certificate sudah bisa diterbitkan.

Pengukuran untuk indikator kinerja UPI yang konsisten menerapkan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan lingkup Balai KIPM Ambon (UPI) yaitu dengan menghitung jumlah unit pengolahan ikan yang telah dilakukan inspeksi dan surveillace dan telah disertifikasi HACCP dan diterbitkan surat keterangan surveillace.

Target IKU 12 UPI yang konsisten menerapkan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan lingkup Balai KIPM Ambon (UPI) pada triwulan II tahun 2023 ditargetkan 2 UPI dan terealisasi sebanyak 2 UPI yang disertifikasi HACCP, dengan demikian pada triwulan II terealisasi 100%.

Sampai dengan akhir triwulan II tahun 2023, realisasi capaian IKU 12 telah mencapai 14 UPI, Hasil pengukuran kinerja untuk indikator ini dapat dilihat pada tabel 12 dan 13, data UPI yang telah disertifikasi HACCP disajikan pada lampiran 6.

Tabel 12 Capaian IKU 12 dan Target triwulan II Tahun 2023

Indikator Kinerja Utama	Capaian tw II 2023	Target tw II 2023	% Thd Target
UPI yang konsisten menerapkan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan lingkup Balai KIPM Ambon (UPI)	2	2	100

Tabel 13 Target dan Realisasi IKU 12 triwulan II Tahun 2023

SP.1		Ekonomi Sektor Kelautan dan Perikanan Meningkatkan									
IK.12		UPI yang konsisten menerapkan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan lingkup Balai KIPM Ambon (UPI)									
Realisasi 2021	Realisasi 2022	Tahun 2023							Renstra BKIPM Ambon 2020-2024		
		Target 2023	Target Tw I 2023	Target Tw II 2023	Target Tw III 2023	Target Tw IV 2023	Realisasi terhadap target tw II 2023	% Realisasi terhadap target tw II 2023	Target	% Capaian terhadap target Renstra	
13.00	19.00	18.00	12.00	2.00	3.00	1.00	2.00	100.00	18.00	11.11	

Capaian indikator kinerja UPI yang konsisten menerapkan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan lingkup Balai KIPM Ambon (UPI) pada triwulan II tahun 2023 adalah 2 UPI, sampai dengan akhir triwulan II terealisasi sebanyak 14 UPI, jika dibandingkan dengan capaian pada tahun 2021 sebesar 13 sertifikat maka pada triwulan II 2023 sudah terealisasi 107,69% dan jika dibandingkan dengan tahun 2022 maka sudah terealisasi 73,68%.

Jika capaian indikator kinerja UPI yang konsisten menerapkan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan lingkup Balai KIPM Ambon (UPI) dibandingkan dengan target pada rencana strategis Balai KIPM Ambon

2020-2024 yakni sebesar 18 sertifikat maka realisasi indikator ini mencapai 11,11%.

Sasaran Program Terwujudnya Pengelolaan KP yang berdaulat, akuntabel dan berkelanjutan

Sasaran Kegiatan: Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan Sistem Perkarantinaan, mutu dan keamanan hasil perikanan secara professional dan partisipatif Perspective

IKU 2	Persentase penyakit ikan karantina yang dicegah penyebarannya antar zona (%)
--------------	---

Persentase penyakit ikan karantina yang dicegah penyebarannya antar zona (%) merupakan salah satu indikator kinerja utama yang menjadi tugas dan tanggungjawab Balai KIPM Ambon. Penyebaran HPIK di wilayah Negara Republik Indonesia harus dikendalikan guna menjaga kelestarian dan keberlanjutan sumberdaya ikan yang terdapat di Indonesia, khususnya di Provinsi Maluku.

Pencegahan penyebaran Hama dan Penyakit Ikan Karantina menjadi sangat strategis karena menyangkut kelestarian sumberdaya kelautan dan perikanan serta keberlanjutan usaha disektor kelautan dan perikanan. Dengan terkendalinya penyebaran HPIK baik di dalam Negeri Indonesia maupun keluar negeri menjadi suatu garansi bagi pelaku usaha dalam melakukan kegiatan ekspor komoditi perikanan untuk dapat diterima negara-negara pengimpor. Perlu diingat bahwa Indonesia merupakan satu-satunya Negara di Asia Tenggara yang masih terbebas penyakit Early Mortality Syndrome (EMS) dengan status bebas penyakit menjadi garansi udang-udang dari Indonesia bisa diterima oleh Negara-negara pengimpor udang.

Tahun 2023 Balai KIPM Ambon ditargetkan dapat mencegah penyebaran HPIK antar zona dengan target 100%. Tentunya target ini cukup berat mengingat cukup banyaknya komoditi perikanan yang masuk dan keluar di wilayah kerja Balai KIPM Ambon serta meningkatnya frekuensi lalulintas komoditi perikanan. Sampai dengan akhir triwulan II Tahun 2023 tidak terdapat adanya penolakan dari daerah tujuan yang disebabkan oleh adanya infeksi Hama dan Penyakit Ikan Karantina. Capaian target dan realisasi IKU ini berupa laporan rekapitulasi penolakan lalulintas komoditi perikanan antar area dapat dilihat pada tabel 14 dan 15, data dukung pengukuran kinerja untuk indikator kinerja ini berupa laporan penolakan lalulintas domestik dapat dilihat pada lampiran 7.

Pencapaian yang sangat baik ini terjadi karena penerapan strategi yang tepat dalam upaya Pencegahan penyebaran Hama dan Penyakit Ikan Karantina antar zona seperti penguatan pengawasan di pintu-pintu pemasukan dan pengeluaran, peningkatan teknik dan metoda pemeriksaan/identifikasi HPIK serta penerapan sistim jaminan mutu pada laboratorium Balai KIPM Ambon Melalui akreditasi ISO 17025:2015. Dengan melaksanakan kegiatan Pemetaan Penyakit ikan karantina, hasil yang diperoleh dapat juga dijadikan indikator presentasi penyakit ikan karantina yang dicegah penyebarannya antar zona Lingkup Balai KIPM Ambon. Pada triwulan pertama pemantauan HPIK Balai KIPM Ambon tidak menemukan jenis HPIK yang menyebar ke dalam/luar wilayah RI sehingga dapat disimpulkan bahwa upaya Pencegahan penyebaran Hama dan Penyakit Ikan Karantina antar zona seperti penguatan pengawasan di pintu-pintu pemasukan dan pengeluaran terlaksana dengan baik, setiap komoditas yang dilalulintaskan telah dilakukan pemeriksaan/uji laboratorium terhadap ancaman HPIK sesuai dengan daerah yang dituju.

Tabel 14. Capaian IKU 2 dan Target pada triwulan II Tahun 2023

Indikator Kinerja Utama	Capaian tw II 2023	Target tw II 2023	% Thd Target
Persentase penyakit ikan karantina yang dicegah penyebarannya antar zona (%)	100%	100%	100 %

Tabel 15 Target dan Realisasi IKU 2 pada triwulan II Tahun 2023

SP.2		Terwujudnya Pengelolaan KP yang Berdaulat, Akuntabel dan Berkelanjutan								
IK.2		Persentase penyakit ikan karantina yang dicegah penyebarannya antar zona (%)								
Realisasi 2021	Realisasi 2022	Tahun 2023							Renstra BKIPM Ambon 2020-2024	
		Target 2023	Target Tw I 2023	Target Tw II 2023	Target Tw III 2023	Target Tw IV 2023	Realisasi terhadap target tw II 2023	% Realisasi terhadap target tw II 2023	Target	% Capaian terhadap target Renstra
100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

Indikator kinerja persentase penyakit ikan karantina yang dicegah penyebarannya antar zona (%) pada tahun 2023 ditargetkan 100%, capaian pada triwulan II tahun 2022 sebesar 100% dengan demikian indikator tersebut tersebut dapat direalisasikan 100%. jika dibandingkan dengan realisasi pada tahun 2021 dan 2022 maka capaian pada triwulan II tahun 2022 memiliki capaian yang sama dengan dua tahun sebelumnya.

Jika capaian indikator persentase penyakit ikan karantina yang dicegah penyebarannya antar zona (%) dibandingkan dengan target pada rencana strategis Balai KIPM Ambon 2020-2024 maka realisasi indikator ini mencapai 100%.

IKU 3 Lokasi sebaran penyakit ikan karantina yang teridentifikasi lingkup Balai KIPM Ambon (lokasi)

Salah satu tujuan untuk pencapaian visi mewujudkan Hasil perikanan yang sehat, bermutu, aman dan terpercaya yaitu dengan Menginventarisasi Hama Penyakit Ikan (HPI) dan Hama Penyakit Ikan Karantina (HPIK) dan sebarannya di Provinsi Maluku. Langkah-langkah strategis yang dilakukan adalah dengan melaksanakan kegiatan pemantauan HPI/HPIK pada lokasi-lokasi yang telah ditentukan dan menyediakan bahan dan keperluan dalam rangka kegiatan pemantauan. Output dari kegiatan pemantauan HPI/HPIK adalah tersedianya peta daerah sebar HPI/HPIK Provinsi Maluku.

Pemantauan hama penyakit ikan/hama penyakit ikan karantina merupakan kegiatan rutin yang dilaksanakan oleh Balai KIPM Ambon. Kegiatan pemantauan HPI/HPIK untuk mengidentifikasi dan menginventarisasi jenis-jenis hama penyakit ikan/hama penyakit ikan karantina dan daerah sebarannya di Provinsi Maluku.

Kegiatan pemantauan HPI/HPIK dilaksanakan setiap tahun, sehingga peta penyebaran Hama penyakit ikan/hama penyakit ikan karantina Provinsi Maluku selalu dilengkapi dan diperbaharui setiap tahunnya. Kegiatan



Kab/Kota yang menjadi objek pemataun meliputi: Kota Ambon, Kabupaten Maluku Tengah, Kota Tual dan Kabupaten Tenggara Barat. Indikator Lokasi sebaran penyakit ikan karantina yang teridentifikasi lingkup UPT Balai KIPM Ambon (lokasi) pada tahun 2023 ditargetkan 4 (empat) lokasi yang dipantau penyakit ikan karantina, capaian pada triwulan I tahun 2023 sebanyak 4 (empat) lokasi dengan demikian indikator tersebut tersebut dapat direalisasikan 100%. jika dibandingkan dengan realisasi pada tahun 2021 dan 2021 dan 2022 maka dapat dijelaskan bahwa target lokasi pemantauan penyakit Ikan karantina tahun 2023 mengalami penurunan, hal ini disebabkan oleh keterbatasan anggaran.

IKU 4 **Dokumen mitigasi resiko pada kegiatan investigasi HPI/HPIK tertentu pada lalu lintas media pembawa lingkup Balai KIPM Ambon (dokumen)**

Wilayah Provinsi Maluku sebagian besar atau 93,5% adalah perairan laut, dengan luas ± 666.139,85 Km², dan hanya 6,5% daratan, dengan luas 46.339,8 Km². Geografis Provinsi Maluku juga ada dalam cakupan segitiga emas terumbu karang dunia, yang membentang dari ujung utara Philipina, pantai Timur Kalimantan sampai Pulau Bali kemudian ke arah Timur memasuki Maluku terus ke Pasifik hingga paling Timur Kepulauan Salomon. Kawasan ini dikenal sebagai amazonnya lautan, karena memiliki biodiversitas laut terbesar di dunia. Lebih dari 600 jenis karang, 3.000 jenis ikan, dan sebaran hutan bakau terbesar di dunia terdapat di wilayah ini. Selain itu, pada kawasan ini yaitu di WPP 714 Laut Banda merupakan jalur migrasi Ikan Tuna, selain itu sebagai daerah pemijahan dan pembesaran ikan Tuna yang merupakan salah satu pemasok bahan baku industri pengolahan ikan Tuna terbesar di dunia. Kondisi ini

menunjukkan besarnya potensi Kelautan dan Perikanan di Wilayah Provinsi Maluku, meliputi potensi Perikanan Tangkap, Perikanan Budidaya serta potensi Kelautan yang terdapat pada wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecilnya.

Dengan potensi perikanan yang begitu besar tentunya akan membawa banyak manfaat bagi masyarakat, namun potensi yang besar tersebut tidak akan ada artinya jika potensi yang ada tidak dikelola dan tidak dijaga dengan baik. Penyakit Ikan Karantina adalah salah satu ancaman yang dapat yang dapat mengancam kelestarian sumberdaya ikan, kita baru disadarkan pentingnya karantina setelah wabah Covid-19 melanda, banyak memakan korban jiwa dan meluluh lantakkan sector perekonomian secara global. Belajar kasus tersebut maka pengendalian penyakit ikan karantina perlu menjadi perhatian khusus.

Secara umum mitigasi risiko adalah proses atau tindakan yang dilakukan oleh suatu organisasi untuk mengurangi atau meminimalkan dampak dari risiko yang mungkin dihadapi. Tujuannya adalah untuk mengurangi paparan organisasi terhadap berbagai risiko yang dapat menyebabkan gangguan atau kerugian finansial yang signifikan. Mitigasi risiko adalah bagian penting dari manajemen risiko yang mencakup identifikasi, analisis, dan penanganan risiko. Dalam mitigasi risiko, organisasi dapat menerapkan beberapa strategi seperti penghindaran risiko, pengurangan risiko, transfer risiko, atau akseptasi risiko. Strategi mitigasi risiko harus dipilih berdasarkan jenis risiko yang dihadapi, tingkat dampaknya, serta biaya dan efektivitas dari strategi tersebut.

Mitigasi Risiko lalu lintas media pembawa adalah upaya sistematis terencana dan berkelanjutan untuk mengurangi kemungkinan terjadinya risiko dan dampak risiko pada kegiatan importasi dan lalulintas media pembawa HPI/HPIK.

Menghitung jumlah dokumen mitigasi risiko, yaitu:

Jumlah Laporan investigasi HPIK/HPI tertentu pada kegiatan lalu lintas (Penelusuran penyebaran penyakit ikan karantina) di UPTKIPM.

Indikator kinerja Dokumen mitigasi resiko pada kegiatan investigasi HPI/HPIK tertentu pada lalu lintas media pembawa lingkup Balai KIPM Ambon (dokumen) ditargetkan dapat terealisasi 1 (satu) dokumen tahun 2023. Pengukuran terhadap indikator kinerja tersebut belum dilakukan 2023 karena belum ditargetkan pada triwulan II tahun 2023.

IKU 5

Persentase pengawasan pemasukan dan pengeluaran jenis ikan yang dilarang, dilindungi dan dibatasi sesuai persyaratan karantina

Persentase pengawasan pemasukan dan pengeluaran jenis ikan yang dilarang, dilindungi dan dibatasi sesuai persyaratan karantina Lingkup Balai KIPM Ambon adalah salah satu indikator kinerja utama Balai KIPM Ambon. Indikator ini merupakan salah satu instrumen untuk mengukur tingkat kepatuhan petugas Balai KIPM Ambon dan pelaku usaha dalam pelaksanaan operasional pemasukan dan pengeluaran komoditi perikanan yang dilarang, dilindungi dan dibatasi yang mengacu pada peraturan perundangan serta Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah ditetapkan.

Salah satu ancaman utama terhadap keanekaragaman jenis ikan asli dan ekosistemnya di seluruh dunia adalah introduksi spesies eksotik/asing bersifat invasif yang dikenal pula sebagai spesies asing invasif (SAI). Introduksi ikan invasif menyebabkan penurunan keanekaragaman ikan di danau-danau di Indonesia. Biota invasif, termasuk ikan, dapat merusak biota di danau dan sungai. Sampai saat ini paling tidak ada 16 jenis ikan eksotik/invasif dari luar

negeri yang secara sengaja dimasukan ke danau dan sungai-sungai Indonesia. Dalam rangka hal tersebut pemerintah dalam hal ini telah menerbitkan PERMEN Nomor 41/PERMENKP/2014 tentang Larangan Pemasukan Jenis Ikan Berbahaya dari Luar Negeri ke Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia.

Pencegahan jenis ikan yang dilarang, dilindungi dan dibatasi melalui pintu pemasukan dan pengeluaran (impor, ekspor, dan antar area dalam wilayah Republik Indonesia) yang telah ditetapkan, sebagai upaya dalam perlindungan dan pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan yang partisipatif, bertanggung jawab dan berkelanjutan. Sebagai upaya dalam perlindungan dan pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan yang partisipatif, bertanggung jawab dan berkelanjutan, maka perlu adanya pencegahan terhadap masuk dan tersebarnya jenis ikan dilarang, dilindungi dan dibatasi sesuai ketentuan peraturan. Jenis ikan dilarang adalah Jenis Ikan yang dilarang berdasarkan peraturan perundangundangan dan/atau karena statusnya dilindungi penuh berdasarkan ketentuan Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES) dan/atau hukum internasional lain yang diratifikasi, termasuk telur, bagian tubuh, dan/atau produk turunannya (derivat). Jenis ikan dilindungi adalah Jenis Ikan dilindungi yang dilakukan terhadap siklus hidupnya di habitat asli dan habitat buatan dan/atau seluruh bagian tubuhnya, termasuk telur, cangkang, dan produk turunannya.

Jenis ikan dibatasi adalah jenis ikan dilindungi berdasarkan ukuran tertentu, wilayah sebaran tertentu, triwulan waktu tertentu dan/atau sebagian tahapan siklus hidup tertentu. Untuk menghitung persentase pencegahan impor, ekspor, antar area jenis ikan yang dilarang, dilindungi dan dibatasi dengan rumus tingkat capaian maka dilakukan perhitungan jumlah health certificate yang diterbitkan untuk jenis ikan dilarang, dilindungi dan dibatasi

serta look like dan dibandingkan dengan jumlah rekomendasi yang diterbitkan oleh PSPL Sorong untuk jenis komoditi tersebut. Lokus penilaian dilakukan pada pintu pengeluaran bandara Pattimura Ambon, Pelabuhan dan Bandara Tual, Bandara dan Pelabuhan Saumlaki, Bandara dan Pelabuhan Dobo dan Pelabuhan Laut Yoss Sudarso (Ambon).

Hingga triwulan II Tahun 2023 realisasi indikator kinerja Persentase pengawasan, pemasukan dan pengeluaran jenis ikan yang dilarang, dilindungi dan dibatasi sesuai persyaratan karantina mencapai 100% dari target yang ditetapkan sebesar 90%. Dari data lalulintas komoditi perikanan yang dilarang, dilindungi dan dibatasi tercatat ada 80 frekuensi komoditi perikanan yang dilalulintaskan dan seluruh komoditi tersebut telah dilengkapi health certificate dan dokumen pendukung berupa surat rekomendasi dan atau SAJI DN yang diterbitkan oleh Loka PSPL Sorong. Pengukuran kinerja disajikan pada tabel 16 dan 17, data lalulintas jenis komoditi perikanan yang dilarang, dilindungi atau dibatasi pengeluarannya disajikan pada lampiran 8.

Keberhasilan dalam pencapaian kinerja ini diperoleh dari adanya tindakan pencegahan yang dilakukan petugas Karantina Ikan Balai KIPM Ambon terhadap lalu lintas impor, ekspor, antar area (domestik masuk dan domestik keluar) terhadap jenis ikan yang dilarang, dilindungi dan dibatasi. Beberapa kegiatan yang dilakukan dalam rangka pencapaian indikator ini antara lain:

- Kegiatan pemantauan jenis agen hayati berbahaya (JABI) sesuai Keputusan Kepala Badan KIPM Nomor 97/KEP-BKIPM/2020 tentang Petunjuk Teknis Pemetaan Sebaran Jenis Ikan Bersifat Invasif di Indonesia untuk mencegah introduksi spesies eksotik/asing yang bersifat invasif yang merupakan ancaman utama terhadap keanekaragaman jenis Ikan Asli serta Ekosistemnya di Indonesia.

- Membuat forum koordinasi dengan membuat Whatsapp Group yang melibatkan personil Balai KIPM Ambon, Wilker Saumlaki, Wilker Dobo, Wilker Tual, Wilker Namlea, Wilker Pelabuhan Yos Sudarso dan personil LPSL Sorong. Forum ini sebagai media komunikasi dan koordinasi terkait pengawasan dan sertifikasi komoditi perikanan Maluku yang termasuk jenis yang dilindungi, dibatasi pengeluarannya dan yang bersifat invasif.

Tabel 16 Capaian IKU 5 dan Target pada triwulan II Tahun 2023

Indikator Kinerja Utama	Capaian tw II 2023	Target tw II 2023	% Thd Target
Persentase pengawasan, pemasukan dan pengeluaran jenis ikan yang dilarang, dilindungi dan dibatasi sesuai persyaratan karantina (%)	100	90	111,11 %

Tabel 17 Target dan Realisasi IKU 5 triwulan II Tahun 2023

SP.2	Terwujudnya Pengelolaan KP yang Berdaulat, Akuntabel dan Berkelanjutan									
IK.5	Persentase pengawasan pemasukan dan pengeluaran jenis ikan yang dilarang, dilindungi dan dibatasi sesuai persyaratan karantina									
Realisasi 2021	Realisasi 2022	Tahun 2023							Renstra BKIPM Ambon 2020-2024	
		Target 2023	Target Tw I 2023	Target Tw II 2023	Target Tw III 2023	Target Tw IV 2023	Realisasi terhadap target tw II 2023	% Realisasi terhadap target tw II 2023	Target	% Capaian terhadap target Renstra
100.00	100.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	100.00	111.11	90.00	111.11

Indikator Indikator Persentase pengawasan, pemasukan dan pengeluaran jenis ikan yang dilarang, dilindungi dan dibatasi sesuai persyaratan karantina (%) pada triwulan II tahun 2023 ditargetkan 90%, capaian pada triwulan II tahun 2023 sebesar 100% dengan demikian indikator tersebut tersebut dapat direalisasikan 111,11%. jika dibandingkan dengan realisasi pada

tahun 2020 dan 2021 maka capaian pada tahun 2022 memiliki capaian yang sama dengan dua tahun sebelumnya.

Jika capaian indikator kinerja Persentase pengawasan, pemasukan dan pengeluaran jenis ikan yang dilarang, dilindungi dan dibatasi sesuai persyaratan karantina (%) dibandingkan dengan target pada rencana strategis Balai KIPM Ambon 2020-2024 maka realisasi indikator ini mencapai 111,11%.

IKU 6**Lokasi sebaran jenis ikan dilarang, dan/atau bersifat invasif yang diidentifikasi lingkup UPT Balai KIPM Ambon**

Lokasi sebaran jenis ikan dilarang, dan/atau bersifat invasif yang diidentifikasi lingkup UPT Balai KIPM Ambon adalah salah satu target indikator kinerja yang harus direalisasikan pada tahun 2023. Indikator kinerja ini menjadi penting karena salah satu ancaman utama terhadap keanekaragaman jenis ikan asli dan ekosistemnya di seluruh dunia adalah introduksi spesies eksotik/asing bersifat invasif yang dikenal pula sebagai spesies asing invasif (SAI).

Introduksi ikan invasif menyebabkan penurunan keanekaragaman ikan di danau-danau di Indonesia. Biota invasif, termasuk ikan, dapat merusak biota di danau dan sungai. Sampai saat ini paling tidak ada 16 jenis ikan eksotik/invasif dari luar negeri yang secara sengaja dimasukkan ke danau dan sungai-sungai Indonesia. Dalam rangka hal tersebut pemerintah dalam hal ini telah menerbitkan PERMEN Nomor 41/PERMENKP/2014 tentang Larangan Pemasukan Jenis Ikan Berbahaya dari Luar Negeri ke Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia.

Pencegahan jenis ikan yang dilarang, dilindungi dan dibatasi melalui pintu pemasukan dan pengeluaran (impor, ekspor, dan antar area dalam wilayah Republik Indonesia) yang telah ditetapkan, sebagai upaya dalam perlindungan dan pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan yang partisipatif, bertanggung jawab dan berkelanjutan. Sebagai upaya dalam perlindungan dan pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan yang partisipatif, bertanggung jawab dan berkelanjutan, maka perlu adanya pencegahan terhadap masuk dan tersebarnya jenis ikan dilarang, dilindungi dan dibatasi sesuai ketentuan peraturan.

Jenis ikan dilarang adalah Jenis Ikan yang dilarang berdasarkan peraturan perundangundangan dan/atau karena statusnya dilindungi penuh berdasarkan ketentuan Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES) dan/atau hukum internasional lain yang diratifikasi, termasuk telur, bagian tubuh, dan/atau produk turunannya (derivat). Jenis ikan Dilindungi adalah Jenis Ikan dilindungi yang dilakukan terhadap siklus hidupnya di habitat asli dan habitat buatan dan/atau seluruh bagian tubuhnya, termasuk telur, cangkang, dan produk turunannya. Jenis ikan dibatasi adalah jenis ikan dilindungi berdasarkan ukuran tertentu, wilayah sebaran tertentu, triwulan waktu tertentu dan/atau sebagian tahapan siklus hidup tertentu. Pelaksanaan pemantauan JABI disajikan pada gambar 7.



Gambar 7. Pemantauan JABI Tahun 2023

Indikator kinerja Lokasi sebaran jenis ikan dilarang, dan/atau bersifat invasif yang diidentifikasi lingkup UPT Balai KIPM Ambon pada triwulan I tahun 2023 telah direalisasikan dengan pelaksanaan kegiatan pemantauan JABI di Kota ambon dengan target penjual ikan hias yang ada di Kota Ambon.

Indikator Lokasi sebaran jenis ikan dilarang, dan/atau bersifat invasif yang diidentifikasi lingkup UPT Balai KIPM Ambon pada tahun 2023 ditargetkan 1 (satu) lokasi, realisasi 1 (satu) lokasi dengan demikian indikator tersebut tersebut telah terealisasi 100%.

IKU 7

Persentase penanganan kasus pelanggaran Perkarantinaan Ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan yang diselesaikan lingkup UPT Balai KIPM Ambon (%)

Indikator persentase penanganan kasus pelanggaran perkarantinaan, keamanan hayati ikan dan sistem mutu yang diselesaikan merupakan upaya yang dilakukan BKIPM untuk menyelesaikan setiap pelanggaran perkarantinaan dan penolakan ekspor hasil perikanan yang terjadi. indikator ini merupakan gabungan dari penanganan kasus di bidang karantina dan bidang mutu.

Untuk bidang karantina, penanganan pelanggaran komoditas perikanan dilakukan dengan pengawasan, pengamatan, pencatatan, dan pengumpulan bahan keterangan (wasmacapulbaket). Wasmacapulbaket dilanjutkan dengan: 1) diterbitkan Surat Perintah Penyidikan, jika kasus memenuhi unsur pidana UU Nomor 21 Tahun 2021; 2) serahkan jika kasus memenuhi unsur pidana di luar Nomor 21 Tahun 2021; 3) pemusnahan atau penolakan, jika kasus tidak memenuhi unsur pidana Nomor 21 Tahun 2021; dan 4) pelepasliaran atau diserahkan ke BKSDA.

Sedangkan untuk mutu dan keamanan hasil perikanan, penanganan kasus merupakan upaya penyelesaian dan tindak lanjut terhadap notifikasi penolakan ekspor dari otoritas kompeten negara mitra. Proses kegiatan ini meliputi evaluasi kasus dan pemberian sanksi pelarangan ekspor sementara (*internal suspend*) kepada UPI; investigasi ke UPI; perbaikan hasil investigasi oleh UPI; evaluasi terhadap perbaikan hasil investigasi; pembukaan sanksi; dan pengiriman informasi ke otoritas kompeten negara mitra. Untuk target indikator persentase penanganan kasus pelanggaran perkarantinaan, keamanan hayati ikan dan sistem mutu yang diselesaikan pada tahun 2023 ditargetkan 92%.

LAPORAN KINERJA

Hingga akhir capaian indikator ini sebesar 100% yang berasal dari gabungan antara penanganan kasus karantina ikan dan kasus mutu.

Formulasi penghitungan:

Formula	
	$\frac{A + B}{N} \times 100\%$
A	Penanganan kasus pelanggaran perkarantinaan dan keamanan hayati ikan yang diselesaikan yang dihitung menggunakan rumus :
	$\% \text{ Kasus} = \frac{a}{n} \times 100\%$
	Keterangan:
a	kasus pelanggaran perkarantinaan dan keamanan hayati ikan yang diselesaikan (tahap Pulbaket)
n	Total kasus pelanggaran pelanggaran perkarantinaan dan keamanan hayati ikan
B	Penanganan kasus mutu yang diselesaikan yang dihitung menggunakan rumus:
	$x = \frac{(d + e + f)}{m}$
	Keterangan :
d	Pemberlakuan Internal Suspend terhadap UPI(35%)
	: Investigasi Kasus Penahanan/Penculakan Produk Perikanan (35%)
	Persen (%)

Persentase penanganan kasus pelanggaran Perkarantinaan Ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan yang diselesaikan lingkup UPT Balai KIPM Ambon (%) mempunyai target sebesar 92% pada triwulan II tahun 2023 dan hasil pengukuran kinerja untuk indikator ini menunjukkan tidak terdapat kasus pelanggaran di bidang karantina ikan yaitu pengeluaran kepiting bakau yang tidak sesuai ketentuan sebagaimana diatur pada PerMen KP nomor 16 Tahun 2022 dan tidak dilengkapi sertifikat Kesehatan ikan, kasus tersebut telah ditangani dengan pelaksanaan Tindakan karantina berupa penahanan dan telah dilakukan Pulbaket serta pelepasliaran, dengan demikian kasus pelanggaran tersebut telah tuntas 100%.

Dengan demikian realisasi untuk indikator ini sebesar 100%, dengan persentase capaian sebesar 108,7%. secara rinci capaian indikator kinerja dapat dilihat pada tabel 18 dan 19, data dukung pengukuran kinerja untuk indikator ini berupa laporan penanganan kasus pelanggaran karantina ikan dan mutu keamanan hasil perikanan dapat dilihat pada lampiran 9.

Tabel 18 Capaian IKU 7 dan Target triwulan II Tahun 2023

Indikator Kinerja Utama	Capaian tw II 2023	Target tw II 2023	% Thd Target
Persentase penanganan kasus pelanggaran Perkarantinaan Ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan yang diselesaikan lingkup UPT Balai KIPM Ambon (%)	100%	92%	108,7%

Tabel 19 Target dan Realisasi IKU.7 triwulan II Tahun 2023

SP.2		Terwujudnya Pengelolaan KP yang Berdaulat, Akuntabel dan Berkelanjutan								
IK.7		Persentase penanganan kasus pelanggaran Perkarantinaan Ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan yang diselesaikan								
Realisasi 2021	Realisasi 2022	Tahun 2023						Renstra BKIPM Ambon 2020-2024		
		Target 2023	Target Tw I 2023	Target Tw II 2023	Target Tw III 2023	Target Tw IV 2023	Realisasi terhadap target tw II 2023	% Realisasi terhadap target tw II 2023	Target	% Capaian terhadap target Renstra
100.00	100.00	92.00	92.00	92.00	92.00	92.00	100.00	108.70	92.00	108.70

Indikator kinerja Persentase penanganan kasus pelanggaran Perkarantinaan Ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan yang diselesaikan lingkup UPT Balai KIPM Ambon (%) ditargetkan dapat 92% pada tahun 2023, capaian pada triwulan II tahun 2023 sebesar 100% dengan demikian indikator tersebut tersebut dapat direalisasikan 108,70%. jika dibandingkan dengan realisasi pada tahun 2021 dan 2022 maka capaian pada triwulan II tahun 2023 memiliki capaian yang sama dengan dua tahun sebelumnya.

Jika capaian indikator kinerja Persentase penanganan kasus pelanggaran Perkarantinaan Ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan yang diselesaikan lingkup UPT Balai KIPM Ambon (%) dibandingkan dengan target pada rencana strategis Balai KIPM Ambon 2020-2024 maka realisasi indikator ini mencapai 108,70%.

IKU 8

Verifikasi Unit Usaha Perikanan yang Memenuhi Standar dan Menerapkan Biosecurity lingkup UPT Balai KIPM Ambon (Unit)

Sesuai Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 33/PERMEN-KP/2014 tentang Instalasi Karantina Ikan pasal 16 dinyatakan bahwa agar media pembawa yang dikenakan tindakan karantina di instalasi karantina tidak menyebarkan Hama Penyakit Ikan Karantina (HPIK) atau HPI yang dipersyaratkan dan tidak menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan, pengelolaan instalasi karantina dilakukan dengan Cara Karantina Ikan yang Baik (CKIB). Dalam pelaksanaannya, sertifikasi CKIB merupakan proses yang terintegrasi dengan sertifikasi IKI. Sertifikasi CKIB merupakan proses lanjutan dari sertifikasi IKI. Instalasi Karantina Ikan yang sudah menerapkan prinsip-prinsip biosecurity dapat dilakukan sertifikasi CKIB. Sebagaimana proses sertifikasi IKI, proses sertifikasi CKIB juga sudah berbasis online sejak tahun 2016, dan dapat diakses secara online oleh masyarakat atau pelaku usaha.

Sertifikat Cara Karantina Ikan yang Baik diterbitkan berdasarkan rekomendasi dari UPT KIPM dan melalui proses verifikasi serta evaluasi oleh Tim Pusat. Pada unit usaha yang menerapkan prinsip CKIB adalah unit usaha yang telah melaksanakan manajemen kesehatan ikan berdasarkan standar biosekuriti untuk menjamin kesehatan ikan. Suatu IKI telah menerapkan prinsip Cara

Karantina Ikan yang Baik (CKIB) apabila telah memenuhi beberapa persyaratan sebagai berikut:

- IKI telah ditetapkan kelayakannya (memiliki Sertifikat IKI);
- IKI telah memenuhi prinsip-prinsip biosecurity;
- IKI telah memenuhi persyaratan administrasi dan manajemen (pakta integritas, SOP, Rekaman Data).

Apabila telah memenuhi syarat sebagai IKI yang menerapkan CKIB kemudian diterbitkan sertifikat CKIB (SCKIB) oleh Pusat Karantina Ikan setelah melalui proses verifikasi dan evaluasi terhadap rekomendasi UPT KIPM atas penerbitan SCKIB. Indikator Unit Usaha Perikanan yang memenuhi standar dan menerapkan biosecurity diukur dengan menghitung jumlah IKI yang baru bersertifikasi CKIB yang telah diterbitkan oleh Pusat Karantina Ikan - BKIPM ditambah dengan jumlah CKIB perpanjangan pada triwulan tahun berjalan dan Jumlah SCKIB yang masih berlaku dan telah di inspeksi, diverifikasi, dievaluasi dan direkomendasi memenuhi dan menerapkan system biosecurity/Cara Karantina Ikan yang Baik (CKIB).

Indikator kinerja Verifikasi Unit Usaha Perikanan yang Memenuhi Standar dan Menerapkan Biosecurity lingkup Balai KIPM Ambon (Unit) dengan target pada triwulan II sebanyak 1 (satu) sertifikat dan realisasi indikator ini pada triwulan II sebanyak 1 (satu) unit sehingga realisasi tercapai 100%. secara rinci capaian indikator kinerja dapat dilihat pada tabel 20 dan 21, data dukung pengukuran kinerja untuk indikator ini berupa dokumen inspeksi penerapan CKIB dapat dilihat pada lampiran 10.

Tabel 20 Capaian IKU 8 dan Target triwulan II Tahun 2023

Indikator Kinerja Utama	Capaian tw II 2023	Target tw II 2023	% Thd Target
Verifikasi Unit Usaha Perikanan yang Memenuhi Standar dan Menerapkan Biosecurity lingkup UPT Balai KIPM Ambon (Unit)	1	1	100%

Tabel 21 Target dan Realisasi IKU.8 triwulan II Tahun 2023

SP.2	Terwujudnya Pengelolaan KP yang Berdaulat, Akuntabel dan Berkelanjutan									
IK.8	Verifikasi Unit Usaha Perikanan yang Memenuhi Standar dan Menerapkan Biosecurity lingkup UPT Balai KIPM Ambon									
Realisasi 2021	Realisasi 2022	Tahun 2023							Renstra BKIPM Ambon 2020-2024	
		Target 2023	Target Tw I 2023	Target Tw II 2023	Target Tw III 2023	Target Tw IV 2023	Realisasi terhadap target tw II 2023	% Realisasi terhadap target tw II 2023	Target	% Capaian terhadap target Renstra
6.00	4.00	4.00	-	1.00	2.00	1.00	1.00	100.00	12.00	8.33

Dengan demikian Indikator kinerja Verifikasi Unit Usaha Perikanan yang Memenuhi Standar dan Menerapkan Biosecurity lingkup Balai KIPM Ambon (Unit) pada triwulan II tahun 2023 realisasi mencapai 100%. jika dibandingkan dengan realisasi pada tahun 2021 realisasi mencapai 16,67% dan jika dibandingkan realisasi tahun 2022 maka capaian 25%.

Jika capaian Indikator kinerja Verifikasi Unit Usaha Perikanan yang Memenuhi Standar dan Menerapkan Biosecurity lingkup Balai KIPM Ambon (Unit) dibandingkan dengan target pada rencana strategis Balai KIPM Ambon 2020-2024 maka realisasi indikator ini mencapai 8,33%.

IKU 13

Nilai survei kepuasan masyarakat layanan publik di UPT Balai KIPM Ambon (nilai)

Indeks persepsi kualitas pelayanan lingkup Balai KIPM Ambon adalah suatu ukuran untuk mengetahui persepsi customer terkait dengan pelayanan yang diberikan oleh Balai KIPM Ambon kepada seluruh customer. Hal ini sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2019 tentang Pelayanan Publik; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik; dan dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik; dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 15 Tahun 2021 tentang Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Untuk mengetahui Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan yang telah diberikan oleh Balai KIPM Ambon maka dilakukan survey setiap 3 (tiga) bulan sekali. Survey tersebut dilakukan secara online melalui link <http://ok.bkipm.kkp.go.id/skm>, link tersebut di berikan kepada pengguna jasa yang pernah di berikan layanan sertifikasi baik ekspor, impor maupun layanan sertifikasi domestik pada masa penilaian kepuasan pelanggan dan masing masing pengguna jasa mengisi survey. Survey yang dilakukan dengan memberikan kuesioner yang mana pada keusioner tersebut 9 (sembilan) unsur pelayanan, yaitu:

1. Persyaratan
2. Sistem, Mekanisme dan Prosedur
3. Waktu pelayanan
4. Biaya/Tarif
5. Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan

- 6. Kompetensi Pelaksana
- 7. Perilaku Pelaksana
- 8. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan
- 9. Sarana dan Prasarana

Hasil survey tersebut menjadi dasar Balai Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan keamanan Hasil Perikanan Ambon untuk melakukan perbaikan sistim layanan untuk semua produk layanan yang dimanfaatkan oleh masyarakat. Indikator kinerja Nilai survei kepuasan masyarakat layanan publik di UPT Balai KIPM Ambon (nilai) ditargetkan dengan nilai 84 pada tahun 2023, realisasi capaian indikator ini adalah sebesar 91,89 (sangat baik), dengan persentase capaian sebesar 109,39%. Dengan hasil survey IKM ini menunjukkan bahwa upaya-upaya yang dilakukan oleh Balai KIPM Ambon dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan dan peningkatan pemahaman masyarakat terhadap produk layanan serta janji layanan Balai KIPM Ambon sudah berjalan dengan sangat baik. Hasil capaian kinerja secara rinci disajikan pada table 22 dan 23, hasil survey IKM pada tahun 2023 disajikan pada lampiran 11.

Tabel 22 Capaian IKU 13 dan Target pada triwulan II tahun 2023

Indikator Kinerja Utama	Capaian tw II 2023	Target tw II 2023	% Thd Target
Nilai survei kepuasan masyarakat layanan publik di UPT Balai KIPM Ambon (nilai)	91,89	84	109,39%

Tabel 23 Target dan Realisasi IKU 13 pada triwulan II Tahun 2023

SP.2		Terwujudnya Pengelolaan KP yang Berdaulat, Akuntabel dan Berkelanjutan									
IK.13		Nilai survei kepuasan masyarakat layanan publik di UPT Balai KIPM Ambon (nilai)									
Realisasi 2021	Realisasi 2022	Tahun 2023							Renstra BKIPM Ambon 2020-2024		
		Target 2023	Target Tw I 2023	Target Tw II 2023	Target Tw III 2023	Target Tw IV 2023	Realisasi terhadap target tw II 2023	% Realisasi terhadap target tw II 2023	Target	% Capaian terhadap target Renstra	
86.45	92.31	84.00	84.00	84.00	84.00	84.00	91.89	109.39	84.00	109.39	

Nilai survei kepuasan masyarakat layanan publik di UPT Balai KIPM Ambon (nilai) pada triwulan II tahun 2023 ditargetkan 84, dan hasil pengukuran kinerja untuk indikator ini menunjukkan capaian IKM sebesar 91.89 dengan persentase 109,39%. jika dibandingkan dengan realisasi pada tahun 2021 sebesar 86,45% realisasi pada triwulan II tahun 2023 meningkat sebesar 5,44% dan jika dibandingkan dengan capaian pada tahun 2022 sebesar 92,31 % maka capaian indikator ini menurun 0,42%.

Jika capaian indikator kinerja Nilai survei kepuasan masyarakat layanan publik di UPT Balai KIPM Ambon (nilai) dibandingkan dengan target pada rencana strategis Balai KIPM Ambon 2020-2024 maka realisasi indikator ini mencapai 109,39%.

IKU 14

Efektivitas pengawasan produk KP di wilayah perbatasan lingkup UPT Balai KIPM Ambon (%)

Efektivitas pengawasan produk kelautan perikanan di wilayah perbatasan lingkup UPT Balai KIPM Ambon (%) adalah salah satu indikator kinerja Balai KIPM Ambon. Berdasarkan data rencana induk pengelolaan perbatasan 2020-2024 dari Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP),

jumlah lokasi prioritas perbatasan ada sebanyak 41 lokasi di 13 provinsi. Lokasi tersebut adalah Sabang, serdang Bedagai, Rokan hilir, Bengkalis, Indragiri hilir, Meranti, Dumai, Natuna, Anambas, Batam, Bintan, karimun, Sangihe, Talaud, Aruk, Jagoi Babang, Sanggau, Sintang, Nanga Badau, entikong, Kutai Barat, Malinau, Nunukan, Sebatik, Kupang, Wini, Atambua, Rote-Ndao, Alor, Motaain, Motamasin, Maluku Barat Daya, Saumlaki, Aru, Morotai, Sota, Boven Digoel, Peg. Bintang, Keerom, Skow, Supiori, dan Raja Ampat.

Target Indikator Efektivitas pengawasan produk KP di wilayah perbatasan pada tahun 2022 adalah sebesar 74%. Penilaian yang dilaksanakan di wilayah perbatasan Saumlaki menggunakan form kuesioner perbatasan dengan 6 indikator penilaian, masing-masing indikator mempunyai bobot berbeda:

1. Pengawasan (bobot 20%)
2. Pelaksanaan Sertifikasi Kesehatan Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (bobot 30%)
3. Komunikasi, Kerjasama dan Koordinasi (K3) serta Operasi Bersama (bobot 25%)
4. Fasilitas Sarana dan Prasarana Pelayanan dan Pengujian (bobot 10%)
5. Pelaksanaan Pelayanan Publik di Perbatasan (bobot 10%)
6. SDM Perbatasan (bobot 5%)

Indikator kinerja Efektivitas pengawasan produk KP di wilayah perbatasan lingkup UPT Balai KIPM Ambon (%) pada triwulan II tahun 2023 ditargetkan 73%, realisasi capaian indikator kinerja adalah sebesar 77,70, dengan persentase capaian sebesar 106,44 %. Secara rinci hasil capaian indikator kinerja dapat dilihat pada tabel 24 dan 25, sedangkan untuk laporan efektifitas pengawasan di wilayah perbatasan disajikan pada lampiran 12.

LAPORAN KINERJA

Tabel 24 Capaian IKU 14 dan Target pada triwulan II tahun 2023

Indikator Kinerja Utama	Capaian tw II 2023	Target tw II 2023	% Thd Target
Efektivitas pengawasan produk KP di wilayah perbatasan lingkup UPT Balai KIPM Ambon (%)	77,70%	73%	106,44%

Tabel 25 Target dan Realisasi IKU 14 pada triwulan II Tahun 2023

SP.2	Terwujudnya Pengelolaan KP yang Berdaulat, Akuntabel dan Berkelanjutan									
IK.14	Efektivitas pengawasan produk KP di wilayah perbatasan lingkup UPT Balai KIPM Ambon (%)									
Realisasi 2021	Realisasi 2022	Tahun 2023							Renstra BKIPM Ambon 2020-2024	
		Target 2023	Target Tw I 2023	Target Tw II 2023	Target Tw III 2023	Target Tw IV 2023	Realisasi terhadap target tw II 2023	% Realisasi terhadap target tw II 2023	Target	% Capaian terhadap target Renstra
74.14	78.68	73.00	73.00	73.00	73.00	73.00	77.70	106.44	74.00	105.00

Indikator kinerja efektivitas pengawasan produk kelautan dan perikanan di wilayah perbatasan lingkup UPT Balai KIPM Ambon (%) pada tahun 2023 ditargetkan 73%, pengukuran kinerja untuk indikator ini meliputi: kegiatan pengawasan bersama, sertifikasi kesehatan ikan, pelaksanaan koordinasi, komunikasi dan kerjasama, fasilitas pelayanan, pelaksanaan pelayanan sertifikasi dan ketersediaan SDM dalam pelaksanaan tugas dan fungsi dibidang karantina ikan dan mutu keamanan hasil perikanan.

Hasil pengukuran kinerja menunjukkan capaian Efektivitas pengawasan produk KP di wilayah perbatasan lingkup UPT Balai KIPM Ambon pada triwulan II tahun 2023 dengan nilai 77.70, jika dibandingkan dengan realisasi pada tahun 2021 sebesar 104.80%, realisasi tahun 2021 meningkat 3,56% dan jika dibandingkan dengan capaian pada tahun 2022 sebesar 78,68% maka capaian indikator ini menurun 0.98%. Jika capaian indikator kinerja dibandingkan dengan target pada rencana strategis Balai KIPM Ambon 2020-2024 maka realisasi indikator ini mencapai 105%.

IKU 15

Lokasi Usaha Perikanan Yang Menerapkan Quality Assurance Sesuai Standar Sistem dan Regulasi Lingkup Balai KIPM Ambon

Sejalan dengan program terobosan Kementerian Kelautan dan Perikanan melalui KKP Accelerate 2022 adalah : 1) penerapan kebijakan perikanan terukur berbasis kuota untuk keberlanjutan ekologi, peningkatan PNPB dan kesejahteraan masyarakat; 2) pengembangan perikanan budidaya yang berorientasi ekspor untuk empat komoditas perikanan unggulan di pasar global : udang, lobster, kepiting dan rumput laut, serta 3) pembangunan kampung perikanan budidaya berbasis kearifan lokal dan menjaga keberlanjutan ikan-ikan lokal khususnya yang bernilai ekonomis tinggi. Kemudian, untuk mewujudkan komitmen tiga pilar utama tersebut, Menteri Kelautan dan Perikanan meng-implementasikan-nya ke dalam bentuk Strategi Ekonomi Biru, yakni : 1) memperluas kawasan konservasi laut; 2) penangkapan ikan secara terukur berbasis kuota; 3) mengembangkan perikanan budidaya di laut, pesisir, dan darat yang berkelanjutan; 4) pengawasan dan pengendalian wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil; dan 5) pengelolaan sampah plastik di laut. Dalam rangka mendukung akselerasi program di atas, BKIPM mendapat mandat/tugas dari Menteri Kelautan dan Perikanan sebagai Quality Assurance hasil produk perikanan yang dilaksanakan melalui verifikasi on site terhadap seluruh pelaksanaan pengendalian kesehatan ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan hulu-hilir guna mewujudkan produk perikanan yang mampu bersaing di pasar global. Quality Assurance (QA) berdasarkan ISO 9001:2015 adalah bagian dari manajemen mutu yang berfokus pada penjaminan kepercayaan bahwa persyaratan mutu akan dipenuhi. Dan secara substansi, berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. PER.19/MEN/2010 tentang

Pengendalian Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bahwa kegiatan tersebut dimaksudkan untuk memberikan jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan mulai dari produksi primer (perikanan budidaya dan tangkap), pengolahan hingga distribusi hasil perikanan. Pelaksanaan kegiatan Quality Assurance oleh BKIPM dilakukan terhadap sektor hulu-hilir hasil perikanan bertujuan untuk memverifikasi sistem pengendalian mutu hasil perikanan budidaya dan perikanan tangkap yang kemudian dapat berdampak terhadap terintegrasinya dengan sektor hilir hasil perikanan sebagai satu kesatuan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan. Keberhasilan pelaksanaan Quality Assurance dapat meningkatkan kepercayaan Otoritas Kompeten 2 (BKIPM) dalam memberikan jaminan hasil perikanan yang dipasarkan domestik maupun ekspor memenuhi persyaratan nasional dan internasional. Kegiatan verifikasi Quality Assurance dilaksanakan oleh verifikator BKIPM dari pusat maupun UPT KIPM yang tersebar luas diseluruh Indonesia sesuai target dan sasaran yang telah ditetapkan. Salah satu target kegiatan Quality Assurance adalah Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Tual, yang merupakan pelabuhan prioritas dalam mendukung program terobosan Kementerian Kelautan dan Perikanan khususnya penerapan kebijakan perikanan tangkap terukur berbasis kuota untuk keberlanjutan ekologi, peningkatan PNBP dan kesejahteraan masyarakat. Pelabuhan Perikanan Nusantara Tual merupakan salah satu dari 6 (enam) Pelabuhan prioritas dalam mendukung program terobosan Kementerian Kelautan dan Perikanan khususnya penerapan kebijakan perikanan terukur berbasis kuota untuk keberlanjutan ekologi, peningkatan PNBP dan kesejahteraan masyarakat. Untuk memastikan bahwa sistem yang digunakan sesuai dengan standar/regulasi yang ditetapkan pada operasional pelayanan pada Pelabuhan Perikanan Nusantara

LAPORAN KINERJA

(PPN) Tual terhadap stakeholder dan pelaku usaha perikanan tangkap, maka dilakukan verifikasi Quality Assurance perikanan tangkap.

Indikator kinerja Verifikasi penerapan sistem pengendalian (Official Control) Lingkup Otoritas Kompeten lingkup UPT Balai KIPM Ambon (Dokumen) pada triwulan II tahun 2023 tidak ditargetkan sehingga belum dilakukan pengukuran kinerja.

Sasaran Program: Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup BKIPM
Sasaran Kegiatan: Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup BKIPM

IKU 16 Unit berpredikat Menuju WBK Lingkup Balai KIPM Ambon (Unit)

Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) merupakan sebutan/predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi syarat indikator hasil WBK serta memperoleh hasil penilaian indikator proses di atas 75 pada Zona Integritas (ZI). Adapun menuju wilayah bebas korupsi adalah sebuah upaya buntut membangun program Reformasi Birokrasi sehingga mampu mengembangkan budaya kerja birokrasi yang anti korupsi, berkinerja tinggi, dan memberikan pelayanan publik yang berkualitas. Syarat untuk menjadi unit kerja WBK dan WBBM berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 disajikan pada gambar berikut:

Perbandingan persyaratan unit kerja/kategori kerja menuju Menuju WBK/WBBM

Kategori	Menuju WBK	Menuju WBBM
Nilai Total	75	90
Nilai Minimal Program/KE	40	40
Batas nilai minimal per area program/KE	50%	75%
Nilai ketepatan hasil "Pemerintah yang Berprestasi dan Berkeadilan" minimal	18,28	18,28
• Nilai sub-kategori "Berani Berprestasi dan Berkeadilan" minimal	15,73	15,73
(target 5,00)	(target 5,00)	(target 5,00)
• Nilai sub-kategori "Kecerdasan dan Berprestasi" minimal	3,00	3,75
Nilai ketepatan hasil "Pelayanan Publik yang Berkualitas" minimal	14,28	15,73
(target 5,00)	(target 5,00)	(target 5,00)

Dalam rangka mengakselerasi pencapaian sasaran hasil, Kementerian Kelautan dan Perikanan perlu membangun pilot project pelaksanaan reformasi birokrasi yang dapat menjadi percontohan pada unit-unit kerja lainnya di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan melalui upaya pembangunan zona integritas menuju WBK dan WBBM.

Terkait dengan indikator kinerja unit berpredikat Menuju WBK Lingkup Balai KIPM Ambon, Kepala Balai KIPM Ambon beserta seluruh sataf telah berkomitmen untuk mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel serta pelayanan publik yang prima. Balai KIPM Ambon telah melakukan penancangan pembangunan zona integritas sejak tahun 2020 dan sejak itu telah dimulai pembangunan zona integritas di Balai KIPM Ambon. Tahun 2022 menjadi waktu bagi Balai KIPM Ambon untuk dinilai terkait dengan konsistensi dalam pembangunan Zona Integritas untuk memperoleh predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK).

Tahapan penilaian implementasi pembangunan zona integritas di BKIPM Ambon sudah dimulai sejak awal tahun 2022 dan sudah dilakukan penilaian oleh tim penilai internal Kementerian Kelautan dan Perikanan. Hasil penilaian tersebut menunjukkan bahwa BKIPM Ambon telah konsisten dalam penerapan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan pada bulan Desember tahun 2022 sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan nomor 70 tahun 2022 tentang unit kerja berpredikat menuju wilayah bebas dari korupsi lingkup KKP, BKIPM Ambon ditetapkan menjadi salah satu unit pelaksana teknis yang disertifikasi WBK.

LAPORAN KINERJA

- e. Pendidikan D-1 (Diploma-Satu)/D-2 (Diploma-Dua)/ SLTA Sederajat
- f. Pendidikan di bawah SLTA

Dengan formula sebagai berikut:

Nilai	Nama Kualifikasi*	Nilai Kualifikasi
5	Pendidikan S-3 (strata-tiga)	25
4	Pendidikan S-2 (strata-dua)	20
3	Pendidikan S-1 (strata-satu)/D-IV (diploma-empat)	15
2	Pendidikan D-III (Diploma-tiga)/SM (sarjana muda)	10
1	Pendidikan D-1 (Diploma-satu)/D-II (Diploma dua)/ SLTA Sederajat	5
0	Pendidikan dibawah SLTA	1

2. Kompetensi diukur dari indikator riwayat pengembangan kompetensi yang telah dilaksanakan yang meliputi: DiklatKepemimpinan, Diklat Fungsional/Diklat Teknis, Diklat 20 Jam Pelajaran (JP) satu tahun terakhir dan Seminar/Workshop/Konferensi/Setara terakhir dengan formula sebagai berikut:

3.

Nilai	Nama Kompetensi **)	Nilai Kompetensi Sesuai Jabatan		
		Kompetensi Struktural	Kompetensi Jabfung	Kompetensi Staff
	Diklat Struktural	15	-	-
1	Pernah ikut Diklat PIM pada levelnya	15	-	-
0	Tidak pernah ikut Diklat PIM pada	0	-	-
	Diklat Fungsional	-	15	-
1	Pernah ikut diklat fungsional	-	15	-
0	Tidak pernah ikut diklat fungsional	-	0	-
	Diklat 20 JP	15	15	22,5
1	Pernah ikut diklat 20 JP dalam tahun terakhir	15	15	22,5
0	Tidak Pernah ikut diklat 20 JP dalam tahun terakhir	0	0	0
	Seminar	10	10	17,5
1	Pernah ikut Seminar	10	10	17,5
0	Tidak Pernah ikut Seminar	0	0	0
	Total Mengikuti Kompetensi	40	40	40

4. Kinerja diukur dari indikator penilaian prestasi kinerja PNS, yang meliputi:
- Sasaran Kerja Pegawai (SKP), dan
 - Prilaku kerja, dengan formula sebagai berikut:

No	Keterangan Nilai SKP	Nilai SKP	Nilai Kinerja
1	Sangat Baik	91 - Ke Atas	30
2	Baik	76 s.d 90	25
3	Cukup	61 s.d 75	15
4	Kurang	51 s.d 60	5
5	Buruk	50 s.d ke Bawah	1

5. Disiplin diukur dari indikator Riwayat penjatuhan hukuman disiplin yang pernah dialami meliputi:
- Tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin, dan
 - pernah dijatuhi hukuman disiplin (ringan, sedang, berat) dengan formula sebagai berikut:

Nilai	Nama Hukuman Disiplin	Nilai Disiplin
O	Tidak pernah mendapatkan hukuman disiplin	5
R	Pernah mendapatkan hukuman disiplin Ringan	3
S	Pernah mendapatkan hukuman disiplin Sedang	2
B	Pernah mendapatkan hukuman disiplin Berat	1

6. Sumber data pengukuran Indeks Profesionalitas ASN dapat diperoleh dari beberapa sumber yang tervalidasi meliputi:
- Kualifikasi, dihitung dari kondisi tingkat Pendidikan pangkat terakhir dari pegawai dengan ketentuan sesuai SK Pencantuman gelsar yang sudah diupdate pada Aplikasi SIMPEG Online KKP.

Batas tertinggi jumlah nilai temuan atas laporan keuangan tahun anggaran 2022 (Audited) tidak melebihi 0,5%

Pengukuran indikator kinerja batas tertinggi nilai temuan LHP Badan pemeriksa keuangan (BPK) atas laporan keuangan BKIPM Lingkup Balai KIPM Ambon belum dilakukan karena tidak ditargetkan pada triwulan II tahun 2023.

IKU 20

Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja BKIPM lingkup Balai KIPM Ambon (%)

Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Balai KIPM Ambon adalah jumlah rekomendasi hasil pengawasan Inspektorat Jenderal Kepada Balai KIPM Ambon berdasarkan LHP (terbatas pada LHP Audit, Reviu dan Evaluasi baik bentuk surat maupun Bab) tahun 2022 yang telah ditindaklanjuti (berstatus tuntas) oleh Balai KIPM Ambon yang menjadi objek pengawasan.

Data temuan hasil pengawasan Inspektorat Jenderal KKP yang digunakan untuk pengukuran capaian IKU sesuai dengan pedoman pengukuran kinerja dengan cakupan hanya pada LHP yang diterbitkan pada periode sesuai dengan pedoman pengukuran kinerja yaitu triwulan LHP terbatas pada laporan hasil audit, evaluasi dan reviu yang diterbitkan pada 1 Juli-31 Desember 2022, temuan yang telah ditindaklanjuti secara tuntas (status tindak lanjut adalah TUNTAS) sampai dengan tanggal 31 Desember 2022. Dari seluruh rekomendasi yang diberikan selama periode pengukuran. LHP pengawasan Itjen KKP yang masih belum tuntas ditindaklanjuti diluar LHP yang digunakan dalam pengukuran IKU dan tetap wajib ditindaklanjuti dan dituntaskan

penyelesaiannya serta disampaikan bukti tindaklanjut kepada Inspektorat Jenderal KKP.

Pengukuran IKU Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup BKIPM dilakukan secara triwulanan dengan target kumulatif tahunan sebesar 80%. Pengukuran dengan menggunakan rumus:

$$\frac{\sum N_t}{\sum N} \times 100\%$$

$\sum N_t$: Jumlah rekomendasi dari LHP Inspektorat Jenderal KKP yang telah ditindaklanjuti oleh BKIPM Ambon

$\sum N$: Jumlah rekomendasi dari LHP Inspektorat Jenderal KKP yang diberikan kepada BKIPM Ambon

Target Pencapaian indikator kinerja Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja BKIPM lingkup Balai KIPM Ambon (%) pada tahun 2023 sebesar 73%. Pada tahun 2022 dilaksanakan audit kinerja oleh Inspektorat Jenderal KKP. Audit kinerja dilaksanakan pada Bulan agustus tahun 2022. Adapun beberapa rekomendasi yaitu:

A. Evaluasi Penanganan Benturan Kepentingan

Rekomendasi dari evaluasi penanganan benturan kepentingan sesuai Nomor Registrasi Pada Aplikasi Sidak nomor: R. 167/ITJ.4/HP.460/VIII/2022 sebagai berikut:

1. Tim Penanganan Benturan Kepentingan Balai KIPM Ambon belum membuat kerangka Kebijakan Penanganan Benturan Kepentingan dan Identifikasi yang dibuat belum sesuai dengan Form Matrik Pengelolaan Benturan Kepentingan

2. Laporan Monitoring dan Evaluasi Benturan Kepentingan Triwulan I Tahun 2022 sebagai bentuk monitoring dan evaluasi belum memuat implementasi strategi penanganan benturan kepentingan, antara lain terkait: a. Bukti penerapan Sosialisasi Kode Etik pegawai yang membuat larangan dan kewajiban aparatur negara; b. Peta jabatan terkait pengaturan jabatan pengelola keuangan, panitia pengadaan barang jasa dan panitia penerima hasil pekerjaan dengan personil yang berbeda; c. Surat pernyataan hubungan kekeluargaan dengan pegawai/PPNPN/Tenaga Kontrak; d. Bukti jadwal piket Tahun 2022 dan Surat Tugas Pendelegasian Wewenang; e. Bukti Rencana Operasional Kerja (ROK); f. Implementasi Whistleblowing System (WBS); g. Bukti penggantian analis laboratorium dan petugas inspektur/surveillen

B. Audit Kinerja

Rekomendasi dari hasil Audit Kinerja di Balai KIPM Ambon sesuai dengan Nomor Registrasi R.183/ITJ.4/HP.130/VIII/2022 tanggal 29 Agustus 2022 Pada Aplikasi SIDAK sebagai berikut:

1. Laporan Kinerja Balai KIPM Ambon Tahun 2021 Belum Memadai.
 - a. Memerintahkan secara tertulis Tim Pengelola Kinerja untuk lebih cermat dalam menyusun Laporan Kinerja dan menginput capaian kinerja pada Aplikasi Kinerjaku sesuai data dukung
 - b. Melakukan evaluasi/reviu terhadap Manual IKU Tahun 2022 dan merevisi formula pada Manual IKU Tahun 2022 terkait Indikator Kinerja Penambahan ruang lingkup parameter uji yang terakreditasi di Balai KIPM Ambon
2. Pengawasan Mutu Hasil Perikanan Domestik di Sentra Penyedia Pangan Sehat Belum Sesuai Ketentuan.

Kepala Balai KIPM Ambon direkomendasikan agar memerintahkan secara tertulis Sub Koordinator Pengawasan, Pengendalian dan Informasi untuk melakukan kegiatan pengawasan mutu dan keamanan hasil perikanan domestik di sentra penyedia pangan pada lokasi dan penilaian prosentase jaminan mutu di Sentra Penyedia Pangan Sehat dengan mengacu pada Peraturan Kepala Badan KIPMKHP Nomor: 9/PER-BKIPM/2018, tanggal 16 Januari 2018 tentang Pedoman Teknis Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan di Sentra Penyedia Pangan Sehat.

3. Kegiatan Sebaran Jenis Ikan Dilarang dan/atau Bersifat Invasif yang Diidentifikasi TA 2021 Belum Dilaksanakan Sesuai Ketentuan.

Kepala Balai KIPM Ambon agar memerintahkan secara tertulis Sub Koordinator Pengawasan, Pengendalian, dan Informasi selaku Penanggungjawab Kegiatan JABI untuk memedomani Keputusan Kepala Badan KIPM Nomor: 97/KEPBKIPM/ 2020, tentang Petunjuk Teknis Pemetaan Sebaran Jenis Ikan Bersifat Invasif di Indonesia

4. Kegiatan Pemantauan Penyakit Ikan Karantina TA 2021 Tidak Sesuai Pedoman.

Kepala Balai KIPM Ambon agar memerintahkan secara tertulis Sub Koordinator Pengawasan, Pengendalian, dan Informasi selaku Penanggung Jawab kegiatan Pemantauan Penyakit Ikan Karantina untuk melakukan pengambilan jumlah sampel uji serta menyajikan format laporan dan lampiran mengacu pada Pedoman Pemantauan Penyakit Ikan Karantina.

5. Pelaksanaan Surveilans TA 2021 Belum Sesuai Ketentuan.

Kepala Balai KIPM Ambon untuk memerintahkan secara tertulis kepada Sub Koordinator Pengawasan, Pengendalian, dan Informasi selaku Penanggung Jawab kegiatan surveilans untuk melengkapi seluruh dokumen keterangan

dari UPI yang menjelaskan bahwa UPI tidak melaksanakan produksi pada saat jadwal pelaksanaan surveilan.

6. Penerbitan Sertifikat HACCP pada Balai KIPM Ambon Mengalami Keterlambatan.

Kepala Balai KIPM Ambon untuk:

- i. Memerintahkan secara tertulis seluruh Inspektur Mutu agar melaksanakan seluruh proses penerbitan HACCP sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - ii. Memerintahkan secara tertulis Penanggung Jawab penerbitan HACCP agar melakukan monev SOP dan merevisi SOP internal penerbitan HACCP.
7. Pengelolaan Pungutan PNBP pada Balai KIPM Ambon Tidak Sesuai Ketentuan.

Kepala Balai KIPM Ambon untuk:

- a. Memerintahkan secara tertulis Penanggung Jawab Wilker Saumlaki dan Dobo untuk mempertanggungjawabkan kurang pungut PNBP senilai Rp871.040,00 untuk selanjutnya disetor ke Kas Negara
 - b. Memberikan teguran tertulis kepada Penanggung Jawab Wilker Saumlaki dan Dobo atas penerbitan Sertifikat Kesehatan Ikan yang tidak sesuai ketentuan
8. Terdapat Pertanggungjawaban Keuangan Tidak Sesuai Ketentuan

Kepala Balai KIPM Ambon agar:

- a. Memberikan teguran secara tertulis kepada PPK dan Bendahara Pengeluaran atas lemahnya pengendalian serta kurang cermatnya dalam melaksanakan tugas dan fungsi
- b. Memerintahkan secara tertulis kepada PPK untuk mempertanggungjawabkan pengeluaran yang tidak sah senilai Rp2.119.320,00 untuk disetorkan ke Kas Negara.

9. Terdapat BMN Belum Didukung Penetapan Status Penggunaan (PSP)
Kepala Balai KIPM Ambon selaku KPB agar:
 - a. Memerintahkan secara tertulis kepada Petugas Pengelola BMN dan Kepala Subbagian Umum untuk menyiapkan kelengkapan dokumen usulan PSP.
 - b. Mengusulkan permohonan penetapan PSP kepada Menteri Kelautan dan Perikanan selaku Pengguna Barang melalui Unit Eselon I Badan KIPM c.q Sekretaris BKIPM
10. Penatausahaan Barang Persediaan Tidak Tertib
Kepala Balai KIPM Ambon agar memerintahkan secara tertulis kepada Petugas Pengelola BMN atas kurang cermatnya dalam melakukan penatausahaan barang persediaan serta melakukan koreksi pencatatan barang persediaan
11. Pengelolaan Bahan Laboratorium Belum Memadai
Kepala Balai KIPM Ambon agar:
 - a. Memerintahkan secara tertulis kepada Petugas Laboratorium untuk mencatat penggunaan seluruh bahan laboratorium pada kartu kendali
 - b. Memerintahkan secara tertulis kepada Penyelia Alat dan Bahan Laboratorium untuk: 1) Menginput dan mencatat penggunaan seluruh bahan laboratorium pada Aplikasi SILAB;
 - c. Memerintahkan secara tertulis kepada Penyelia Alat dan Bahan Laboratorium untuk: 2) Melakukan Pemusnahan bahan laboratorium yang sudah kedaluwarsa/expired
 - d. Berkoordinasi secara tertulis kepada Sekretariat Badan KIPM untuk menambahkan jenis bahan yang belum ada pada Aplikasi SILAB

12. Pembayaran Tunjangan Kinerja Tidak Sesuai Ketentuan

Kepala Badan KIPM Ambon agar:

- a. Memerintahkan secara tertulis PPK untuk menarik kelebihan pembayaran Tunjangan Kinerja senilai Rp705.926,33 kepada 31 pegawai sesuai daftar pada lampiran 2 untuk selanjutnya disetor ke rekening Kas Negara
- b. Memerintahkan secara tertulis Bendahara Pengeluaran untuk membayarkan kelebihan pengurangan Tunjangan Kinerja senilai Rp239.992,20 kepada pegawai a.n Azis Ahmad

13. Pengelolaan Anggaran Pemeliharaan Kendaraan Belum Sesuai Ketentuan.

Kepala Balai KIPM Ambon agar memerintahkan secara tertulis para pemegang kendaraan dinas untuk menyampaikan capaian kilometer kendaraan yang menjadi tanggungjawabnya setiap bulan kepada Bendahara Pengeluaran, dan untuk selanjutnya Bendahara Pengeluaran memperhitungkan batas tertinggi yang dihitung berdasarkan capaian kilometer yang ditempuh dikalikan dengan konsumsi BBM perkilometer per bulan sesuai masing-masing spesifikasi teknis kendaraan.

14. Pertanggungjawaban Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh Tidak Tertib.

Kepala Balai KIPM Ambon agar memerintahkan secara tertulis PPK untuk melengkapi daftar penerima sesuai ketentuan Surat Edaran Kepala BKIPM Nomor: 2012/BKIPM/VI/2021, tanggal 9 Juni 2021 tentang Pelaksanaan Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh di Lingkungan BKIPM.

C. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)

Sesuai dengan nomor registrasi pada Aplikasi SIDAK tanggal 12 September 2022 atas hasil Evaluasi Implementasi Akuntabilitas Kinerja (AKIP) Oleh Inspektorat Jenderal KKP terdapat temuan sebanyak 1 dan rekomendasi sebanyak 1. Temuan dan rekomendasi tersebut sebagai berikut:

Temuan:

Penilaian terhadap AKIP Balai KIPM Ambon memperoleh nilai 65,75 dari nilai maksimum 100 atau mendapat predikat B (Baik)

Rekomendasi:

Kepala Balai KIPM Ambon agar memerintahkan secara tertulis kepada Tim Pengelola Kinerja Balai KIPM Ambon untuk meningkatkan kompetensi pengelolaan kinerja dan menindaklanjuti catatan hasil evaluasi dalam Lembar Kerja Evaluasi.

Terhadap rekomendasi tersebut telah ditindaklanjuti dan telah dinyatakan tuntas sesuai dengan Berita Acara Pemantauan Tindak lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan Inspektorat Jenderal nomor:2045.16.09/IT/PL.420/IX/2022. Hasil capaian kinerja secara rinci disajikan pada table 26 dan 27. Data dukung Bukti penuntasan rekomendasi LHP disajikan pada lampiran 13.

Tabel 26 Capaian IKU 20 dan Target pada triwulan II tahun 2023

Indikator Kinerja Utama	Capaian tw II 2023	Target tw II 2023	% Thd Target
Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja BKIPM lingkup Balai KIPM Ambon (%)	100%	75%	133,33%

Tabel 27 Target dan Realisasi IKU 20 pada triwulan II Tahun 2023

SP.3	Tata Kelola Pemerintahan Lingkup BKIPM									
IK.20	Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja BKIPM lingkup Balai KIPM Ambon (%)									
2021	2022	Tahun 2023							Renstra BKIPM Ambon 2020-2024	
		Target 2023	Target TW I 2023	Target TW II 2023	Target TW III 2023	Target TW IV 2023	Realisasi TW-II 2023	% Realisasi terhadap target TW II 2023	Target	% Capaian Terhadap target Renstra
100.00	100.00	75.00	75.00	75.00	75.00	75.00	100.00	133.33	75.00	133.33

Indikator kinerja rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja BKIPM lingkup Balai KIPM Ambon (%) pada tahun 2023 ditargetkan 75%, hasil pengukuran kinerja menunjukkan bahwa indikator ini dapat terealisasi sebesar 100% dengan demikian capaian indikator ini tercapai sebesar 133,33%. jika dibandingkan dengan capaian pada tahun 2021 dan 2022 maka capaian pada triwulan II tahun 2023 sama dengan capaian pada dua tahun sebelumnya dan Jika dibandingkan dengan target pada rencana strategis 2020-2024 sebesar 75% maka persentase capaian indikator ini sebesar 133,33%.

IKU 21**Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) BKIPM lingkup Balai KIPM Ambon (Nilai)**

Pelaksanaan APBN pada Kementerian Negara/Lembaga harus dilaksanakan secara berkualitas serta memenuhi indikator kinerja yang telah ditargetkan oleh masing-masing Kementerian/Lembaga. Dalam mengukur kualitas pelaksanaan anggaran maka Kementerian Keuangan selaku Bendahara Umum Negara (BUN) menetapkan Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran atau dikenal dengan IKPA. Singkatnya, IKPA merupakan indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan selaku BUN untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga. IKPA digunakan sebagai alat monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan anggaran yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) yang terintegrasi pada Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OM-SPAN) yang dijadikan ukuran dan mencerminkan kinerja satuan kerja atas kualitas perencanaan anggaran, kualitas pelaksanaan anggaran, serta kualitas hasil pelaksanaan anggaran.

Penilaian kinerja anggaran Kementerian Negara/Lembaga ini penting, sebagai bentuk akuntabilitas kinerja birokrasi dalam pelaksanaan anggaran yang telah direncanakannya. Hal ini tertuang dalam Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-5/PB/2022 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga, dimana ada tiga aspek pengukuran dan indikator kinerja. Penilaian pertama adalah kualitas perencanaan anggaran yakni kesesuaian dengan perencanaan yang telah ditetapkan, seperti kesesuaian antara anggaran yang direncanakan dengan yang direalisasikan sehingga menghasilkan keluaran (output) dan dampak (outcome) sesuai perencanaan. Bentuk konkritnya adalah menggambarkan kinerja apakah sesuai dengan perencanaan sesuai dengan yang telah ditetapkan atau terdapat deviasi. Kemudian yang kedua adalah kualitas pelaksanaan anggaran yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi satuan kerja dalam melaksanakan operasionalisasinya sehari-hari. Pengukuran aspek kualitas pelaksanaan anggaran merupakan penilaian terhadap kemampuan Satker dalam merealisasikan anggaran yang telah ditetapkan pada DIPA. Ketiga yaitu Hasil Pelaksanaan Anggaran yang berhubungan dengan program-program yang telah direncanakan tercapai sesuai dengan target-target yang telah ditetapkan dan tepat sasaran. Pelaksanaan anggaran akan lebih ekonomis, efektif dan efisien jika mematuhi regulasi yang ada, sehingga keluaran dan dampak yang dihasilkan dapat terlihat nyata dan bermanfaat bagi masyarakat.

2. Deviasi Halaman III DIPA

- a) Halaman III DIPA memuat Rencana Penarikan Dana (RPD) per bulan sepanjang tahun anggaran berjalan atas pelaksanaan anggaran yang dilakukan pada suatu satker.
- b) Validitas dan keakuratan RPD pada Halaman III DIPA sangat penting untuk menjaga likuiditas Kas Negara guna memenuhi kebutuhan penyediaan dana bagi pencairan anggaran atas suatu DIPA.
- c) Keakuratan Deviasi Halaman III pada IKPA dihitung untuk rencana yang dieksekusi sampai dengan bulan November tahun anggaran berjalan Rencana aksi yang dilakukan antara lain:
 - Untuk meningkatkan nilai capaian pada indikator ini, seluruh satker yang memiliki deviasi tinggi, agar melakukan penyesuaian rencana kegiatan dan realisasi anggaran dengan mengajukan revisi administratif penyesuaian Halaman III DIPA ke Kanwil DJPb pada triwulan berjalan.
 - Satker agar lebih disiplin dalam melaksanakan kegiatan dan pencairan dananya, dan menjadikan RPD pada Halaman III DIPA sebagai plafon pencairan dana bulanan secara internal pada Satker.

3. Pengelolaan UP

- a) SPM GUP merupakan sarana pertanggungjawaban belanja atas penggunaan UP pada Bendahara Pengeluaran.
- b) Jenis UP yang diperhitungkan dalam IKPA adalah UP Tunai (tidak termasuk UP yang menggunakan Kartu Kredit Pemerintah).
- c) Pertanggungjawaban UP tepat waktu sangat penting agar belanja dapat segera dibebankan pada DIPA satker masing-masing sebagai realisasi anggaran.

Rencana aksi yang dilakukan antara lain:

- Seluruh satker agar memperhatikan triwulan pengajuan SPM GUP dari SP2D UP/GUP terakhir paling lambat dalam rentang 30 hari kalender (pengajuan GUP minimal sekali dalam sebulan ke KPPN) dan tidak menambah frekuensi SPM GUP yang terlambat.
4. LPJ Bendahara
- a) LPJ Bendahara Pengeluaran merupakan sarana pertanggungjawaban atas uang yang dikelolanya.
 - b) LPJ dibuat oleh bendahara setiap bulan dan disampaikan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya atau hari kerja sebelumnya jika tanggal 10 adalah hari libur kepada KPPN.
 - c) Penyampaian LPJ dilakukan dengan menu upload pada Aplikasi SPRINT, dan terhitung sejak Satker pertama kali melakukan upload tersebut.
Rencana aksi yang dilakukan antara lain:
 - Satker agar senantiasa meningkatkan kedisiplinan, ketertiban, dan ketepatan waktu dalam penyampaian LPJ sebelum tanggal 10 bulan berikutnya, dan memastikan data LPJ telah terverifikasi oleh KPPN pada Aplikasi SPRINT
5. Penyampaian Data Kontrak
- a) Kontrak yang dihitung pada IKPA merupakan kontrak dengan nilai di atas Rp 200 Juta (bukan hasil pengadaan langsung menurut batasan Perpres No. 16/2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah).
 - b) ADK kontrak maksimal disampaikan ke KPPN 5 hari kerja sejak tanggal tanda tangan kontrak sampai dengan tanggal penyampaian/konversi di KPPN.
Rencana aksi yang dilakukan antara lain: Penyelesaian Tagihan:
 - Untuk meningkatkan nilai capaian indikator ini, satker agar senantiasa meningkatkan kedisiplinan, ketertiban, dan ketepatan waktu dalam

penyampaian data kontrak sebelum 5 hari kerja setelah ditanda tangani dan dipastikan verifikasi kebenaran data kontraknya (approval) oleh KPPN.

6. Penyelesaian Tagihan

- a) Indikator ini diukur berdasarkan ketepatan waktu penyelesaian tagihan kontraktual (SPM LS Kontraktual Non-Belanja Pegawai) yang ADK nya telah disampaikan ke KPPN (dengan nilai kontrak diatas Rp 200 Juta).
- b) Penyelesaian tagihan dihitung dengan ketentuan selambat-lambatnya selama 17 hari kerja setelah BAST/BAPP, satker telah diterbitkan SPM tagihan dimaksud ke KPPN.

Rencana aksi yang dilakukan antara lain:

- Untuk meningkatkan nilai capaian indikator ini, Satker agar senantiasa meningkatkan kedisiplinan, ketertiban, dan ketepatan waktu dalam penyelesaian tagihan kontraktual (LS Non-Belanja Pegawai) paling lambat dalam 17 hari kerja setelah BAST ditanda- tangani sudah diajukan SPM-nya ke KPPN. Selain itu, satker agar teliti, lengkap, dan akurat dalam pengisian uraian pada SPM terutama untuk tanggal dan nomor BAST/BAPP

7. Penyerapan Anggaran

a) Indikator ini dihitung dari pemenuhan realisasi anggaran secara proporsi penyerapan anggaran pada setiap triwulan: (15%), (40%), I (60%), dan V (90%).

b) Pagu anggaran pembagi diperhitungkan sebagai pagu efektif, dimana pagu anggaran DIPA dikurangi dengan pagu yang masih diblokir.

Rencana aksi yang dilakukan antara lain:

- Untuk mempertahankan capaian ini, maka Satker agar senantiasa memperhatikan progres penyerapan anggaran secara proporsional dari pagu DIPA efektif.
- Memperbaiki perencanaan dan eksekusi kegiatan secara relevan dan terjadwal, tidak menumpuk pencairan anggaran pada akhir tahun.

8. Retur SP2D

a) Indikator ini dihitung dari rasio SP2D yang diretur dengan jumlah SP2D total yang telah terbit.

b) Semakin sedikit SP2D yang diretur, maka indikator ini semakin bagus.

Rencana aksi yang dilakukan antara lain:

- Untuk meningkatkan nilai capaian indikator ini, satker agar senantiasa meningkatkan ketelitian dalam memproses dokumen pembayaran dalam SPM terutama kebenaran dan keakuratan nama dan nomor rekening bank Pihak Ketiga/ penerima pembayaran.
- Diperlukan proses komunikasi atas status aktif rekening penerima. Apabila terjadi retur SP2D, satker agar berkoordinasi dengan KPPN untuk penyelesaiannya tidak lebih dari 7 hari kerja.

9. Perencanaan KAS

- a) Indikator ini dihitung dari rasio ketepatan waktu penyampaian renkas/RPD Harian yang disampaikan ke KPPN untuk jenis transaksi besar (Diatas Rp 1 Miliar).
- b) Renkas tepat waktu akan mendukung terwujudnya likuiditas Kas Negara yang terencana dan terkendali.

Rencana aksi yang dilakukan antara lain:

- Untuk meningkatkan nilai capaian indikator ini, Satker agar senantiasa meningkatkan kedisiplinan, ketertiban, dan ketepatan waktu dalam penyampaian Renkas (RPD Harian) untuk transaksi pencairan dana dalam kategori besar (> Rp 1 Miliar) yang memerlukan penyampaian renkas dengan tidak lebih dari 5 hari kerja sejak tanggal APS pada Aplikasi SAS sampai dengan pengajuan SPM ke KPPN.

10. Pengembalian/kesalahan SPM

- a) Indikator ini dihitung dari besaran/jumlah SPM yang terdapat kesalahan secara substantif dan dikembalikan oleh KPPN.
- b) tagihan dimaksud ke KPPN.

Rencana aksi yang dilakukan antara lain:

- Untuk meningkatkan nilai capaian indikator ini, Satker agar senantiasa meningkatkan kedisiplinan, ketertiban, dan ketepatan waktu dalam penyelesaian tagihan kontraktual (LS Non-Belanja Pegawai) paling lambat dalam 17 hari kerja setelah BAST ditanda- tangani sudah diajukan SPM-nya ke KPPN. Selain itu, satker agar teliti, lengkap, dan akurat dalam pengisian uraian pada SPM terutama untuk tanggal dan nomor BAST/BAPP.

LAPORAN KINERJA

Hasil pengukuran indikator kinerja pelaksanaan anggaran lingkup Balai KIPM Ambon dengan rincian perolehan nilai sebagai berikut:

Kualitas Perencanaan Anggaran		Kualitas Pelaksanaan Anggaran					Kualitas Pelaksan	Total Nilai
Revisi DIPA	Deviasi Halaman III DIPA	Penyerapan Anggaran	Belanja Kontraktual	Penyelesaian Tagihan	Pengelolaan UP dan TUP	Dispensasi SPM	Capaian Output	93.08
10.00	4.91	20.00	9.70	8.57	9.89	5.00	25.00	

Hasil pengukuran pada tabel diatas sesuai dengan pengukuran pada aplikasi SPAN Kementerian Keuangan yakni sebagai berikut:



Capaian pengukuran Indikator kinerja ini dapat dilihat pada tabel 28 dan 29, data dukung capaian indikator berupa Screenshot Hasil Capaian IKPA Pada Aplikasi SPAN Kementerian Keuangan disajikan pada lampiran 14.

Tabel 28 Capaian IKU 21 dan Target pada triwulan II tahun 2023

Indikator Kinerja Utama	Capaian tw II 2023	Target tw II 2023	% Thd Target
Nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran lingkup Balai KIPM Ambon	93.08%	82%	113.51%

Tabel 29 Target dan Realisasi IKU 21 pada triwulan II Tahun 2023

SP.3		Tata Kelola Pemerintahan Lingkup BKIPM									
IK.21		Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) BKIPM lingkup Balai KIPM Ambon (Nilai)									
Realisasi 2021	Realisasi 2022	Tahun 2023							Renstra BKIPM Ambon 2020-2024		
		Target 2022	Target Tw I 2023	Target Tw II 2023	Target Tw III 2023	Target Tw IV 2023	Realisasi terhadap target 2023	% Realisasi terhadap target 2023	Target	% Capaian terhadap target Renstra	
94.53	97.57	89.00	-	82.00	-	89.00	93.08	113.51	92.00	101.17	

Nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran lingkup Balai KIPM Ambon (%) pada tahun 2023 ditargetkan pada triwulan II sebesar 82 dan triwulan IV sebesar 89, hasil pengukuran kinerja menunjukkan bahwa nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran lingkup Balai KIPM Ambon pada triwulan II tahun 2023 dengan nilai 93.08. jika dibandingkan dengan realisasi pada tahun 2021 sebesar 94.53% maka realisasi menurun 1.45% dan jika dibandingkan dengan capaian tahun 2022 maka capaian indikator ini menurun 4.49% dan jika capaian nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran dibandingkan dengan target pada rencana strategis Balai KIPM Ambon 2020-2024 sebesar 92 maka realisasi indikator ini mencapai 101.17%.

IKU 22 Nilai Kinerja Anggaran BKIPM Lingkup Balai KIPM Ambon (Nilai)

Indikator kinerja nilai kinerja anggaran BKIPM lingkup Balai KIPM Ambon dideskripsikan sebagai nilai yang menggambarkan kinerja anggaran APBN terhadap pelaksanaan kegiatan atau output/outcome kegiatan, berdasarkan PMK No. 249/2011. Nilai kinerja anggaran (NKA) adalah proses menghasilkan suatu nilai capaian kinerja untuk setiap indikator yang dilakukan dengan membandingkan data realisasi dengan target yang telah direncanakan

LAPORAN KINERJA

sebelumnya. Data berasal dari sistem aplikasi SMART Kemenkeu dan menggunakan rumus perhitungan dari Peraturan Menteri Keuangan Nomor 249/PMK.02/2011.

Penilaian kinerja dilakukan dengan menghitung nilai kinerja atas aspek implementasi dan nilai kinerja atas aspek manfaat, dikalikan dengan bobot masing-masing aspek berkenaan. Selanjutnya, Nilai Kinerja (NK) untuk pelaksanaan program dihitung dengan menjumlahkan perkalian nilai aspek implementasi dan aspek manfaat dengan bobot masing-masing. Formula pengukuran indikator kinerja. Formula pengukuran untuk indikator kinerja tersebut adalah sebagai berikut:

$$NK=(PxW)+ (KxW)+ (PKxW)+ (ExW) p k p k$$

Nilai Kinerja aspek implementasi :

P : dilakukan dengan membandingkan antara akumulasi realisasi anggaran seluruh satker dengan akumulasi pagu anggaran seluruh satker

(Bobot Penyerapan Anggaran (WP) =9,7%)

K : antara perencanaan dan implementasi, dilakukan berdasarkan rata-rata ketepatan waktu penyerapan anggaran setiap bulan yaitu dengan membandingkan antara akumulasi dan akumulasi realisasi anggaran bulanan seluruh satker rencana penarikan dana bulanan seluruh satker dengan jumlah bulan (Bobot Konsistensi antara Perencanaan dan Implementasi (WK) = 18,2%)

PK : dilakukan dengan membandingkan antara rata-rata realisasi volume keluaran dengan target volume keluaran dan rata-rata realisasi Indikator kinerja keluaran dengan target indikator kinerja keluaran (Bobot Pencapaian Keluaran (WPK) = 43,5%)

E : dilakukan berdasarkan rata-rata efisiensi untuk setiap jenis keluaran pada setiap satker, yang diperoleh dari hasil perbandingan antara realisasi anggaran

per volume keluaran dengan pagu anggaran per volume keluaran (Bobot Efisiensi (WE) =28,6%)

Pengukuran indikator kinerja Nilai Kinerja Anggaran BKIPM Lingkup Balai KIPM Ambon (Nilai) dilakukan pada triwulan II tahun 2023 belum dilakukan karena indikator ini tidak ditargetkan pada triwulan II tahun 2023.

IKU 23

Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa BKIPM Lingkup Balai KIPM Ambon (%)

Indikator kinerja Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa BKIPM Lingkup Balai KIPM Ambon (%) dideskripsikan sebagai suatu ukuran yang menggambarkan tingkat kepatuhan dalam Pengadaan Barang/Jasa lingkup Unit Eselon I telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pengadaan barang/jasa (PBJ) merupakan bagian dari aktivitas pembangunan yang rutin dilaksanakan oleh instansi pemerintah setiap tahunnya. Kegiatan ini menjadi sangat strategis dan penting untuk dilakukan pengawasan karena seingkali bernilai besar, mendukung penyelenggaraan tugas dan fungsi, dapat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan organisasi, mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik, dan menentukan kualitas Laporan Keuangan. Karenanya, pengawasan yang efektif diperlukan untuk memastikan kesesuaian hasil pelaksanaan terhadap perencanaan, prosedur dan aturan yang berlaku.

Pada Tahun 2023, indikator Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa, Balai KIPM Ambon memiliki target 77,5% sebagai suatu ukuran untuk menggambarkan kualitas kinerja pengawasan Itjen dalam mengawal dan memastikan pelaksanaan pengadaan barang/jasa lingkup KKP dilaksanakan sesuai dengan tujuan dan ketentuan yang berlaku.

Pengukuran dilaksanakan secara tahunan pada V yang diukur berdasarkan jumlah nilai dari beberapa unsur berikut:

- c. Rencana umum pengadaan telah diupload ke dalam aplikasi SIRUP (20%)
- d. Persentase jumlah pengadaan belanja modal yang dilaksanakan melalui SPSE (30%)
- e. Laporan penyelenggaraan Pengadaan Barang/Jasa (20%).
- f. Kesesuaian tahap pelaksanaan (30%)

Pengukuran kinerja indikator Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa BKIPM Lingkup Balai KIPM Ambon (%) pada triwulan II tahun Tahun 2023 belum dilakukan karena tidak ditargetkan pada triwulan II tahun 2023.

IKU 24

Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN BKIPM Lingkup Balai KIPM Ambon (%)

Indikator kinerja tingkat kepatuhan pengelolaan BMN BKIPM Lingkup Balai KIPM Ambon (%) dideskripsikan sebagai suatu ukuran yang menggambarkan tingkat kepatuhan dalam pengelolaan BMN lingkup Balai KIPM Ambon telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, pada tahun 2023 indikator ini ditargetkan 77,5%.

Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) merupakan salah satu kegiatan strategis yang mendukung dan menentukan keberhasilan pencapaian tujuan organisasi. Pengelolaan BMN mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi KKP dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas laporan keuangan. Keterlibatan sumber daya yang besar dalam pengelolaan BMN seringkali diikuti dengan berbagai hambatan/permasalahan, dan bahkan menjadi temuan berulang aparat pengawasan internal maupun eksternal.

Pengawasan terhadap pengelolaan BMN diperlukan untuk memastikan kegiatan telah dilaksanakan sesuai ketentuan dan mendukung pencapaian tujuan organisasi. Dalam rangka mendukung pencapaian tujuan Kementerian melalui kegiatan pengelolaan BMN, Inspektorat Jenderal (Itjen) KKP telah menetapkan Tingkat Efektifitas Pengawasan Pengelolaan BMN Lingkup KKP seabadi salah satu Indikator Kinerja Utama (IKU) pada tahun 2021. Hal ini ditujukan untuk mengukur sejauh mana keberhasilan Itjen KKP dalam mengawasi pengelolaan BMN di Lingkungan KKP. IKU tersebut merupakan suatu ukuran yang menggambarkan efektivitas kualitas kinerja pengawasan intern KKP dalam mengawal dan memastikan pengelolaan BMN lingkup KKP dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN diukur berdasarkan jumlah nilai dari beberapa unsur berikut:

1. Tingkat pemanfaatan Rencana Kebutuhan BMN (RKBMN) Tahun 2021 (bobot 10%);
2. Tersedianya usulan penetapan status penggunaan BMN untuk pengadaan belanja modal hingga V tahun 2021 baik ke pengguna barang dan pengelola barang (bobot 25%);
3. Tingkat penyelesaian inventarisasi dan penilaian kembali (revaluasi aset) Tahun 2017-2019 yang diselesaikan di Tahun 2020 (25%).
4. Pemanfaatan BMN hasil pengadaan belanja modal tahun 2020 di dukung Berita Acara Serah Terima (BAST)/Berita Acara Pemakaian (bobot 25%);
5. Penyusunan Laporan BMN (Semesteran dan Tahunan) secara tepat waktu (bobot 20%).

Pengukuran kinerja indikator Tingkat tingkat kepatuhan pengelolaan BMN BKIPM Lingkup Balai KIPM Ambon (%) pada triwulan II tahun Tahun 2023 belum dilakukan karena tidak ditargetkan pada triwulan II tahun 2023

2.2 REALISASI ANGGARAN

Alokasi anggaran Balai KIPM Ambon pada tahun anggaran 2023 sesuai dengan surat pengesahan DIPA Nomor: DIPA-032.13.2.649750/2023 Tanggal 30 November 2023 sebesar Rp.8.980.226.000,-. Realisasi anggaran pada triwulan II tahun 2023 sebesar Rp.4.650.204.581 atau sebesar 51,78%. Sedangkan pagu dan realisasi penyerapan anggaran Balai KIPM Ambon T.A 2023 per jenis belanja dan penyerapan anggaran semesteran, dapat disajikan pada Tabel 28.

Tabel 28. Penyerapan Anggaran per Jenis Belanja triwulan I tahun 2023

Jenis Belanja	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Belanja Pegawai	4.246.308.000	2.210.163.447	52,05%
Belanja Barang	4.131.018.000	2.044.404.704	49,49%
Belanja Modal	602.900.000	395.636.400	65,62%
Total	8.980.226.000	4.650.204.581	51,78 %

Realisasi penyerapan anggaran Balai KIPM Ambon T.A 2023 untuk setiap kegiatan disajikan pada Tabel 29.

Tabel 29. Penyerapan Anggaran per Kegiatan triwulan II Tahun 2023

Program/ Kegiatan	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Program			
Nilai Tambah dan Daya Saing Industri	8.980.226.000	4.650.204.581	51,78 %
Kegiatan			
Dukungan Manajemen Internal Lingkup Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan	6.961.543.000	3.792.238.287	54,47%
Karantina Ikan	757.683.000	410.425.420	54,17%
Pengendalian Mutu	762.000.000	361.856.387	47,49%
Standardisasi Sistem dan Kepatuhan	499.000.000	85.684.487	17,17%

1.1 KESIMPULAN

Sesuai hasil evaluasi capaian dan akuntabilitas kinerja pada triwulan II tahun 2023 dapat dijelaskan bahwa secara umum seluruh kegiatan yang dijadwalkan telah dilaksanakan Balai KIPM Ambon dan berhasil mencapai target sesuai target yang telah ditetapkan.

Nilai pencapaian sasaran strategis (NPSS) Balai Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Ambon pada triwulan II Tahun 2023 adalah sebesar 107,44%. Nilai ini diperoleh dari pencapaian Sasaran Strategis (SS) dan target Indikator Kinerja Utama (IKU) Balai KIPM Ambon.

Ada 14 indikator kinerja yang menjadi target kinerja Balai KIPM Ambon pada triwulan II tahun 2023. Dari total 14 indikator kinerja, seluruh indikator kinerja yang ditargetkan pada triwulan II dapat terealisasi pada triwulan II tahun 2023. Hasil pengukuran kinerja pada tahun 2023 menunjukkan ada 10 (sepuluh) indikator kinerja yang realisasi pencapaiannya melebihi target yang telah ditetapkan, 4 (empat) indikator kinerja terealisasi sesuai target. Data realisasi Indikator Kinerja Triwulan II tersebut dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

LAPORAN KINERJA

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET	CAPAIAN	REALISASI
Kegiatan 1. Karantina Ikan						
SK 1.1	Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil perikanan secara professional dan partisipatif	1	Efektifitas sertifikasi ekspor ikan dan hasil perikanan yang memenuhi persyaratan karantina lingkup Balai KIPM Ambon (%)	98	100	102,04%
		2	Persentase penyakit ikan karantina yang dicegah penyebarannya antar zona Lingkup Balai KIPM Ambon (%)	100	100	100%
		3	Persentase pengawasan pemasukan dan pengeluaran jenis ikan yang dilarang, dilindungi dan dibatasi sesuai persyaratan karantina Lingkup Balai KIPM Ambon (%)	90	100	111,11%
		4	Persentase penanganan kasus pelanggaran Perkarantinaan Ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan yang diselesaikan lingkup Balai KIPM Ambon (%)	92	100	108,70%
		5	Verifikasi unit usaha perikanan yang memenuhi standar dan menerapkan biosecurity lingkup Balai KIPM Ambon (lokasi)	1	1	100%
Kegiatan 2. Pengendalian Mutu						
SK 2.1	Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil perikanan secara professional dan partisipatif	6	Unit Penanganan dan /atau Pengolahan Ikan yang Menerapkan Sistem Treacebility Lingkup Balai KIPM Ambon (UPI)	4	4	100%
		7	Jumlah sertifikat CPIB suplier yang diterbitkan lingkup Balai KIPM Ambon (Sertifikat)	1	4	400%
		8	Sertifikasi Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) ruang lingkup produk pada UPI lingkup Balai KIPM Ambon (Produk)	3	3	100%
		9	UPI yang konsisten menerapkan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan lingkup Balai KIPM Ambon (UPI)	2	2	100%

Kegiatan 3. Standardisasi Sistem dan Kepatuhan						
SK 3.1	Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil perikanan secara professional dan partisipatif	10	Nilai survei kepuasan masyarakat layanan publik di Balai KIPM Ambon (nilai)	84	91,89	109,39%
		11	Efektivitas pengawasan produk KP di wilayah perbatasan lingkup Balai KIPM Ambon (%)	73	77,70	106,44%
Kegiatan 4. Dukungan Manajemen Internal Lingkup BKIPM						
SK 4.1	Tatakelola pemerintahan yang baik lingkup BKIPM	12	Indeks profesionalisme ASN lingkup Balai KIPM Ambon (Indeks)	76	80,30	105,66%
		13	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Balai KIPM Ambon (%)	75	100	133,33%
		14	Nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran lingkup Balai KIPM Ambon	82	93,08	113,51

Masih terdapatnya beberapa kegiatan yang masih ada tanda bintang berdampak pada tidak terlaksananya beberapa kegiatan pengadaan yang membuat realisasi anggaran pada triwulan II 2023 kurang optimal.

Alokasi anggaran Balai KIPM Ambon pada tahun anggaran 2023 sesuai dengan surat pengesahan DIPA Nomor: DIPA-032.13.2.649750/2023 Tanggal 30 November 2023 sebesar Rp.8.980.226.000,-. Realisasi anggaran pada triwulan II tahun 2023 sebesar Rp.4.650.204.581 atau sebesar 51,78%.

LAPORAN KINERJA

direkomendasikan kepada Kepala BKIPM Ambon untuk melakukan akselerasi pelaksanaan kegiatan dibidang standarisasi system dan kepatuhan.

3. Penggunaan aplikasi SIPELAKOR (Sistim Informasi Pelaporan Kinerja Organisasi) sebagai instrument dalam mempermudah pengukuran kinerja dan pendokumentasian data dukung sejauh ini telah berdampak nyata namun masih dibutuhkan penyempurnaan aplikasi dengan menambahkan fitur arsip dokumen tahun sebelumnya sehingga lebih memudahkan pencarian data jika ingin melakukan komparasi.

Rekomendasi pada laporan kinerja triwulan I tahun 2023 seluruhnya dapat ditindaklanjuti dengan melakukan beberapa tindakan perbaikan, diantaranya:

1. Pada rekomendasi ini Balai KIPM Ambon telah berkoordinasi dengan Eselon I untuk segerah dilakukan revisi DIPA khususnya Blokir Tanda Bintang karena revisi ini merupakan kewenangan dari Eselon I, Balai KIPM Ambon telah melengkapi dokumen pendukung untuk revisi DIPA Blokir tersebut dan Eselon I (BKIPM) telah mengajukan revisi ke Direktorat Jenderal Anggaran. Akan tetapi sampai akhir triwulan II revisi DIPA tersebut belum keluar.

Bukti Usulan Revisi DIPA Tanda Bintang Tahun 2023

The screenshot shows the SIPELAKOR system interface. It features a sidebar menu on the left and a main content area with a table. The table has columns for 'Kategori', 'Kode', 'Uraian', 'Jumlah', 'Saldo', 'Pagu', 'Kategori', 'Status', and 'Aksi'. A red arrow points to a row in the table, indicating a specific budget item that is the subject of the revision request.

2. Untuk kegiatan standarisasi sistem dan kepatuhan pada triwulan II telah dilaksanakan beberapa kegiatan sehingga realisasi anggaran dan kegiatan telah meningkat mencapai 17,17 %. Seperti tertera pada Aplikasi OM SPAN Kementerian Keuangan.



Kategori	Kode	Nama Kegiatan	Uraian	Anggaran				Realisasi					
				Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV	Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV		
1	001	Pembangunan	001.001.001.001.001.001	100.000.000	100.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0
			001.001.001.001.001.002	100.000.000	100.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0
2	002	Operasional	002.001.001.001.001.001	100.000.000	100.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0
			002.001.001.001.001.002	100.000.000	100.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0

Gambar 8. Realisasi anggaran standarisasi sistem dan kepatuhan

- a. Pada Aplikasi SIPELAKOR (Sistim Informasi Pelaporan Kinerja Organisasi) telah ditambahkan fitur arsip dokumen tahun sebelumnya sehingga lebih memudahkan pencarian data jika ingin melakukan.

Bukti Tindak Lanjut Pengembangan Aplikasi SIPELAKOR



No	Judul Dokumen	Tahun			
		2021	2022	2023	2024
1	Keputusan Menteri RI...	✓	✓	✓	✓
2	Keputusan Menteri RI...	✓	✓	✓	✓
3	Keputusan Menteri RI...	✓	✓	✓	✓
4	Keputusan Menteri RI...	✓	✓	✓	✓
5	Keputusan Menteri RI...	✓	✓	✓	✓

